

**PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI
SINAR MAS YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

NAFISATUZZAIMAH

NIM: 13340113

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum**

**PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Asuransi berkaitan langsung dengan perjanjian yang mana perjanjian terbentuk karena pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapainya kata sepakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata atau tulisan dalam bentuk akta yang dinamakan polis. Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampiran nya merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Seperti kasus yang terjadi di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta, seorang Tertanggung yang mengajukan klaim akan tetapi klaim ditolak oleh pihak perusahaan karena sudah memasuki tahun ke empat pertanggungan yang pada tahun tersebut bentuk pertanggungan nya yaitu *Total Loss Only* atau Kerugian Total. Penjelasan tentang bentuk kerugian tersebut tidak tertera dalam isi perjanjian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji tentang keabsahan perjanjian asuransi, pelaksanaan klaim dan penyebab klaim dari Tertanggung yang ditolak oleh pihak perusahaan.

Guna menjawab permasalahan yang ada, maka penyusun melakukan penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif-analisis* yang bertempat di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta di Gedung Bank Sinarmas Jl. Ring Road Utara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Pimpinan Cabang PT. Asuransi Sinar Mas dan Tertanggung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak sudah sah menurut ketentuan dalam KUH Perdata. Untuk pelaksanaan klaim ditahun pertama dapat terlaksana karena syarat pengajuan klaim sudah dapat terpenuhi. Akan tetapi klaim kedua pada tahun keempat pertanggungan tidak dapat terlaksana karena sudah masuk dalam bentuk pertanggungan kerugian total. Klaim ditolak karena masuk dalam pertanggungan kerugian total, yang mana perusahaan baru dapat mengganti kerugian apabila kerusakan yang biaya pertanggngannya sama atau lebih dari harga kendaraan yang dipertanggungkan. Ketiadaan penjelasan kerugian total membuat Tertanggung menafsirkan sendiri isi perjanjian. Maka penafsiran perjanjian menjadi penting ketika seorang Tertanggung ragu akan isi perjanjian yang telah disepakati. Pasal 1348 KUH Perdata menafsirkan bahwa lampiran yang tidak masuk dalam isi perjanjian harus menjadi satu kesatuan dari perjanjian asal. Penafsiran hukum juga menafsirkan bahwa pemberian ganti rugi dengan bentuk pertanggungan kerugian total yaitu apabila biaya perbaikan setara atau lebih dari harga kendaraan yang dipertanggungkan.

Kata kunci: Perjanjian Asuransi, Penafsiran Perjanjian, Pelaksanaan Perjanjian

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nafisatuzzaimah

NIM : 13340113

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum.

Fakultas : Syariah dan Hukum.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **“Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta”** seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan tindak sebagaimana dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 11 Mei 2017

Yang menyatakan,



Nafisatuzzaimah

Nafisatuzzaimah

NIM: 13340113

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nafisatuzzaimah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nafisatuzzaimah

Nim : 13340113

Judul : **"Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Sinar Mas Yogyakarta"**

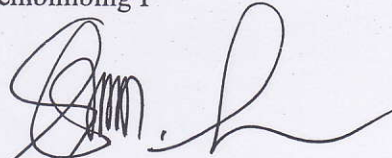
sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Pembimbing I



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum

NIP: 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nafisatuzzaimah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nafisatuzzaimah

Nim : 13340113

Judul : **"Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Sinar Mas Yogyakarta"**

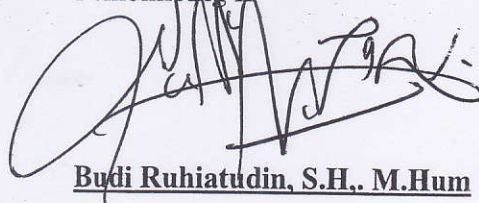
sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalammualikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

NIP: 19730924 200003 1 00



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-281/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI SINAR MAS YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAFISATUZZAIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13340113
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisol Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

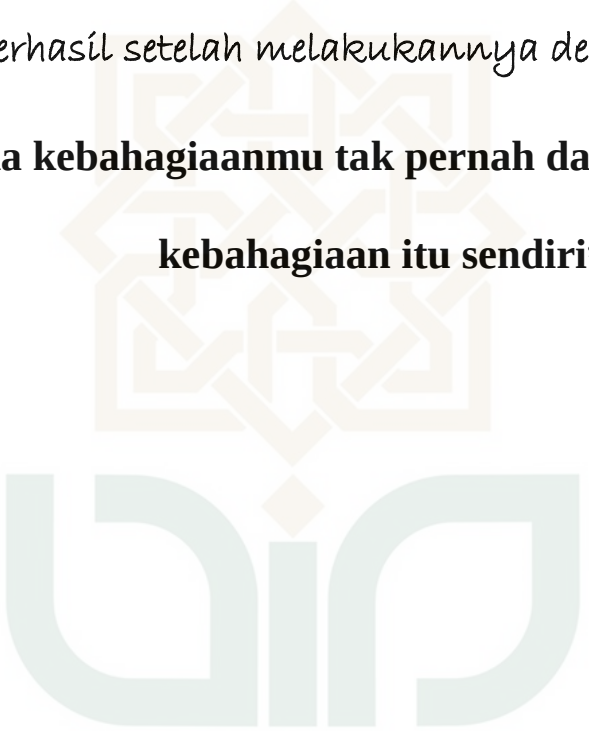
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 29 Mei 2017



MOTTO

- *Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali nampak begitu mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil setelah melakukannya dengan baik.*
- **“Jika kebahagiaanmu tak pernah datang, buatlah kebahagiaan itu sendiri”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Untuk yang selalu mendo'akan mendukungu dengan harapan serta penuh cinta
dan kasih sayang maka dengan penuh rasa ikhlas ku persembahkan karya tulis ini
sebagai ungkapan terimakasihku untuk:*

Yang tercinta
Ayahanda Ahmad Ridlwan dan Ibunda Malikhah
Kakak ku Muhammad Najib Khalili
Adikku Muhammad Minan Fahmi & Muhammad Rifqi Maulana
Serta Seluruh Keluarga dan Teman-teman
yang Selalu Memberikan Do'a, Dukungan, Semangat serta Harapannya

Dan

Almamaterku Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘alamin penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, serta anugrah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan petunjuk dan bimbinganNya, penyusun dapat dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT.Asuransi Sinar Mas Yogyakarta” sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam termasuk diri penyusun.

Selama penyusunan skripsi ini dan selama menuntut perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Waahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I, dan Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
6. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan pengarahan kepada penyusun.
7. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan, sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya *Insyallah* akan diaplikasikan dan diamalkan kepada masyarakat.
8. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Rudi Nasution selaku Pimpinan Cabang PT. Sinar Mas Yogyakarta sebagai narasumber yang telah meluang waktu dan dengan sabar memberikan informasi kepada penyusun guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Bapak Hary Siswanto selaku bertanggung yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan informasi dan data-data kepada penyusun.
11. Ayahanda Ahmad Ridlwan dan Ibunda Malikhah tercinta, yang senantiasa mengiringi penyusun dengan do'a, harapan, nasehat, serta curahan kasih sayang yang diberikan selama ini.
12. Kakak Muhammad Najib Khalili, adik Muhammad Minan Fahmi dan Muhammad Rifqi Maulana yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Keluarga besar yang senantiasa berdo'a dan memberikan dukungan materil dan immateri kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan program studi S1 dengan tepat waktu.
14. Teman-teman Q6 Pondok Pesantren Al-Munawwir Komlek Q Krapyak Yogyakarta yang selalu memberikan, semangat, motivasi, dukungan dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penyusun untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
15. Mba Gusni, dek Tiwi, dek Cabe yang selalu menemani dan memberikan waktu, dukungan, motivasi setiap saat kepada penyusun untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2013 serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Meskipun kebersamaan kita hanya sementara, namun kenangan itu akan aku ingat selamanya. Semoga kita sama-sama sukses dunia akhirat.

sementara, namun kenangan itu akan aku ingat selamanya. Semoga kita sama-sama sukses dunia akhirat.

17. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Mei 2017

Yang menyatakan,

Nafisatuzzaimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	v
SURAT PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN	
ASURANSI, PENAFSIRAN PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN	
PERJANJIAN.....	20

A. PERJANJIAN	20
1. Pengertian Perjanjian.....	20
2. Asas-Asas Perjanjian.....	21
3. Dasar Hukum Perjanjian	25
4. Syarat Sah Perjanjian	26
5. Jenis Perjanjian.....	33
6. Unsur Perjanjian.....	34
7. Hapusnya Perjanjian.....	34
B. PERJANJIAN ASURANSI.....	35
C. PENAFSIRAN PERJANJIAN	38
D. PELAKSANAAN PERJANJIAN	43
 BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ASURANSI, PERUSAHAAN	
ASURANSI, MACAM-MACAM ASURANSI, DAN ASURANSI	
KECELAKAAN MOBIL	46
A. GAMBARAN TENTANG ASURANSI.....	46
B. PERUSAHAAN ASURANSI	47
C. MACAM-MACAM ASURANSI.....	53
D. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR.....	58
 BAB IV ANALISIS PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN	
BERMOTOR DI PT. ASURANSI SINAR MAS YOGYAKARTA	63
A. Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Antara Tertanggung	
dan Penanggung di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta.....	63

B. Pelaksanaan Klaim Oleh Tertanggung Kepada PT. Asuransi Sinar Mas dalam Perjanjian Kendaraan Bermotor.....	66
C. Klaim Asuransi yang Dilakukan Tertanggung ditolak oleh PT. Asuransi Sinar Mas	72
BAB V PENUTUP	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
A. Surat Izin Penelitian	
B. Surat Keterangan Penelitian	
C. Surat Keterangan Wawancara	
D. Berkas Perjanjian.....	
E. Daftar Riwayat Hidup	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat pasti menginginkan kehidupannya berjalan dengan aman dan tentram tanpa musibah atau kejadian apapun yang menimpa keluarganya, diri sendiri atau harta bendanya. Masyarakat pada saat ini banyak disibukkan oleh suatu kegiatan atau rutinitas yang sering kali membuat masyarakat tidak sadar bahwa pada kehidupan sekarang ini membutuhkan suatu perlindungan yang khusus. Perlindungan tersebut bisa perlindungan untuk dirinya sendiri, keluarga, atau harta benda yang dimiliki. Pada era jaman sekarang ini kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan mendesak tentunya resiko-resiko yang nantinya akan banyak timbul dari suatu kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan mendesak kini ada berbagai macam asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi guna mengurangi resiko yang akan timbul nanti.

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu bentuk perjanjian antara satu pihak untuk melimpahkan suatu resiko kepada pihak lain yang bertanggung jawab untuk memikul beban resiko tersebut dan sebagai kontra prestasi atas pelimpahan tanggung jawab ini maka pihak yang mengalihkan risikonya memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain. Risiko yang dimaksud adalah

keadaan tidak pasti akan terjadi atau tidak terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan suatu rasa tidak aman dan menciptakan kerugian¹

Saat ini resiko dapat dialihkan pada suatu lembaga sebagai pihak penanggung kerugian. Lembaga pengalihan resiko dimaksud adalah perasuransian atau lembaga pertanggungan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering*, yaitu sebuah lembaga yang berbentuk badan hukum didirikan untuk menerima perlimpahan resiko dari orang lain. Meskipun pengalihan resiko ini bukan berarti menghilangkan kemungkinan akan adanya ketidak pastian tetapi lembaga ini mampu menyediakan pengamanan secara finansial maupun secara ketenangan batin bagi tertanggung.²

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tentang Perasuransian menjelaskan mengenai pengertian asuransi yaitu:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak
 - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ketentuan umum mengenai asuransi diatur dalam pasal 246 yang berbunyi:

¹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta:Sinar Grafika, 1992), hlm.14

² Khotibul Umam, *Memahami Dan Memilih Produk Asuransi* (Yogyakarta:Pustaka Yustisia), hlm.211

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

“asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa.”⁴

Pertanggungan atau asuransi adalah sebuah jaminan perlindungan terhadap finansial yang kita miliki akibat terjadinya suatu hal yang merugikan keuangan. Ada banyak jenis asuransi yang saat ini bisa kita gunakan, salah satu diantaranya adalah asuransi kecelakaan mobil yang mampu memberikan perlindungan terhadap kendaraan yang kita miliki. Kecelakaan berkendara merupakan resiko yang harus ditanggung oleh siapa saja yang berada di jalan raya. Terutama bagi para pengendara atau pun penumpang kendaraan beroda dua ataupun mobil. Mobil merupakan kendaraan yang memiliki penawaran harga mahal sehingga penting bagi kita sebagai pemiliknya untuk melindungi.⁵

Suatu asuransi berkaitan langsung dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak antara tertanggung dan penanggung.⁶ Dalam ketentuan pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Perasuransian menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 225.

⁵ Harrania.com/2017/03/22/tips-memilih-produk-asuransi-kecelakaan-mobil. Diakses pada 4 April 2017.

⁶ Djoko Prakoso dan I ketut Mustika, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta:Bumi Aksara,1987), hlm.263.

ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit mengurus haknya.

Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Disamping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.⁷

Perjanjian terbentuk karena pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapai kata sepakat diantara mereka yang kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata lisan atau tulisan, sikap, maupun tindakan. Belum tentu pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki pola pikir yang sama, penafsiran perjanjian sangat diperlukan apabila para pihak memiliki pola pikir yang saling bertentangan. Karena apabila bersikukuh terhadap pola pikir masing-masing, perjanjian tersebut akan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Penafsiran perjanjian menjadi penting apabila isi perjanjian menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian.⁸

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.180.

⁸ Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.123.

Akan tetapi penafsiran menjadi penting apabila isi perjanjian menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini lah yang menyebabkan pola pikir antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian.⁹ Sebagaimana kasus yang terjadi di perusahaan Asuransi Sinar Mas Yogyakarta, dimana seorang tertanggung yaitu pak Hary Siswanto, beliau tidak bisa mengajukan klaim setelah ia mengalami kecelakaan mobil yang diasuransikan diperusahaan Sinar Mas, dikarenakan dalam polis perjanjian tidak dijelaskan mengenai klausul yang membahas tentang macam-macam bentuk kerugian yaitu berupa All Risk dan Total Loss Only (TLO).

Diketahui bahwa pak Hary mengasuransikan mobilnya selama 4 tahun pertanggung. Tahun pertama beliau mengambil produk asuransi All Riks dan tahun setelahnya beliau mengambil produk Total Loss Only (TLO). Klaim ditolak oleh pihak perusahaan begitu saja dikarenakan sudah memasuki tahun ke 4, sedangkan dalam polis tidak menjelaskan secara rinci tentang TLO. Keterangan tentang ke 2 produk tersebut hanya tertera dalam halaman pertama perjanjian asuransi saja. Tentang pengertian dan penjelasan lebih lanjut sama sekali tidak tertera dalam isi perjanjian.

Ketika melakukan kesepakatan diawal perjanjian, pihak asuransijugatidak menjelaskan secara rinci bagaimana model produk yang akan diambil oleh tertanggung, pihak asuransi hanya menjelaskan pada intinya saja. Meskipun hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan dalam berasuransi, kita harus tetap mengacu

⁹*Ibid.*, hlm. 130.

pada isi dari perjanjian yang ada. Karena dengan perjanjian itulah yang menjadi dasar untuk bertanggung melakukan klaim.

Berdasarkan kasus yang penyusun paparkan diatas membuat diri penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan dan penafsiran perjanjian asuransi yang akan disusun dalam sebuah karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara PT Asuransi Sinar Mas dengan Tertanggung sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian?
2. Bagaimana pelaksanaan klaim asuransi oleh Tertanggung terhadap PT Asuransi Sinar Mas dalam perjanjian asuransi kendaraan motor tersebut?
3. Mengapa klaim asuransi yang dilakukan oleh Tertanggung ditolak oleh PT Asuransi Sinar Mas?

C. Tujuan dan Kegunaan

Hasil penelitian harus dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan (segi teoritikal) dan pembangunan pada umumnya (segi patrikal). Pada suatu kegiatan penelitian, suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Adanya tujuan dan suatu penelitian sangat diperlukan guna memberikan arah dalam penyusun, melakukan penelitian sesuai dengan

maksud penelitian dan permasalahan yang ada. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan, yakni berupa target yang ingin dicapai oleh penyusun sesuai dengan pokok masalah adalah:
 - a. Untuk mengetahui syarat sah perjanjian.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dalam asuransi kendaraan bermotor.
 - c. Untuk mengetahui bagaimna penafsiran dari perjanjian asuransi kendaraan bermotor.
2. Kegunaan penelitian yang dihasilkan dari skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.
 - a. Secara teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca/ masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca/ masyarakat terutama dalam asuransi.
 - b. Secara praktis
 Penulisan karya ilmiah ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbagan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk pengembangan ilmu hukuk pada umumnya dan hukum asuransi pada khususnya.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan hasil dari studi yang diharapkan menjadi pengembangan dalam perjanjian asuransi dan juga dapat menjadi

rujukan bagi perusahaan asuransi sinar mas dalam membuat suatu perjanjian/kontrak.

D. Telaah Pustaka

Guna menumbuhkan semangat anti plagiat didalam dunia pendidikan di Indonesia, maka mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah diwajibkan untuk mampu menunjukkan *orisinalitas* dari penelitian yang disusun dengan menampilkan beberapa karya ilmiah terdahulu sebagai pembandingan.

Sebuah karya tulis milik Dwi Nining Purwandari yang berjudul Ganti rugi asuransi kendaraan bermotor (studi kasus pada asuransi wahana tata Yogyakarta). karya tulis tersebut mengemukakan tentang pelaksanaan ganti rugi atas kendaraan yang hilang, yang mana pembayaran ganti rugi tersebut diberikan oleh perusahaan asuransi. Akan tetapi hambatan dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut salah satu nya yaitu terjadi kesalahpahaman tertanggung terhadap isi perjanjian karena minimnya penjelasan yang diberikan penanggung mengenai isi polis.¹⁰ Kaitannya dengan skripsi yang penyusun tulis yaitu tentang penafsiran perjanjian yang mana apabila dalam isi perjanjian kata-kata yang digunakan bisa menimbulkan pola pikir yang berbeda bagi keduanya. Dalam hal inilah pihak perusahaan harus memberikan penjelasan kepada tertanggung.

¹⁰Dwi Nining Purwandari, Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Asuransi Wahana Tata Yogyakarta), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Karya ilmiah milik Dwi Endah Ernawati yang berjudul penerapan asas-asas hukum asuransi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Raksa Pratikara di wilayah Surakarta yang menjelaskan tentang penerapan asas-asas asuransi yang pada hakekatnya tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara tegas.¹¹ Perbedaanannya yaitu karya tersebut menitik beratkan penerapan asas-asas hukum asuransi dalam perjanjian asuransi sedangkan skripsi yang penyusun tulis lebih kepada pelaksanaan dan penafsiran perjanjian.

Skripsi yang berjudul perlindungan hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Multi Arta Guna yang disusun oleh Ahmad Muzakki tentang perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadinya pengajuan klaim asuransi yang ditolak oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas dan logis.¹² Yang membedakan dengan skripsi dari penyusunan yaitu terletak pada ketidakjelasan isi perjanjian asuransi kendaraan bermotor yang mana hal tersebut menjadi alasan ditolaknya klaim dari tertanggung.

Skripsi milik Wayah Dirgantari Nazhufa yang berjudul pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor dalam pengamanan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) cabang Yogyakarta Katamso yang mana penyelesaian klaim disini para pihak saling berhubungan yaitu antara pihak bank dan pihak

¹¹Dwi Endah Ernawati, “ Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT.Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta”. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

¹²Ahmad Muzakki, “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Multi Arta Guna”. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

asuransi.¹³ Yang membedakan dengan skripsi penyusun yaitu pelaksanaan perjanjian asuransi. Yang mana karya tulis milik Wayah terdapat 3 pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sedangkan skripsi yang penyusun buat hanya 2 pihak saja.

Karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan tentang asuransi kendaraan bermotor memaparkan tentang banyaknya kasus terkait klaim oleh tertanggung yang ditolak oleh pihak asuransi karena kesalahpahaman Tertanggung dalam memahami polis. Hal tersebut dikarenakan ketidakjelasan isi polis yang di dalamnya masih terdapat kalimat yang menimbulkan penafsiran. Adapun pentingnya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan klaim dan penafsiran yang digunakan dalam memahami perjanjian asuransi.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teoritis merupakan dukungan teori, konsep, asas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun kebenaran dari permasalahan analisis.¹⁴ Mengingat betapa pentingnya kerangka konseptual dan juga landasan teoritis¹⁵ yang digunakan sebagai alur logika atau penalaran, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial yang disusun secara

¹³Dirgantari Nazhufa, "Pelaksanaan Asuransi Kendaraan Bermotor dalam Pengamanan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta Katamso.Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2003.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.141.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

sistimatis¹⁶ dalam suatu penelitian yang menghubungkan antar konsep yang ada. Dengan demikian, penyusun dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai pijakan dasar, guna menerangkan suatu fenomena social secara sistematis, antara lain:

1. Perjanjian

KUH Perdata memberikan penjelasan terkait dengan perjanjian bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁷ Istilah Belanda *overeenkomst* yang berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat, yang dalam arti bahasa Indonesia disebut dengan istilah perjanjian, ada pula yang menyebut dengan istilah persetujuan maupun perikatan. Pada rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).¹⁸

Pada buku yang berjudul, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*” Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa, perjanjian itu adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan akta sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan, kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat

¹⁶ Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 6.

¹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 1

¹⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 31.

mereka untuk ditaati dan dijalankan. Apabila kesepakatan itu dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dikenakan sanksi hukuman.¹⁹

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁰

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum adapun unsur-unsur perjanjian menurut teori perjanjian adalah adanya perbuatan hukum, penyesuaian kehendak dari beberapa orang, penyesuaian kehendak harus dinyatakan, perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih pernyataan kehendak yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain, kehendak ditunjukkan untuk menimbulkan akibat hukum, akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban atau timbal balik, dan persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.²¹

2. Penafsiran perjanjian

Penafsiran perjanjian (*de uitlegging van de overeenkomst*) diatur dalam Pasal 1342-1351 KUH Perdata. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya,

¹⁹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm.96.

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1976), hlm.45.

²¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.25.

akan tetapi, dalam kenyataannya banyak perjanjian yang tidak dimengerti oleh para pihak.²²

Menafsirkan suatu perjanjian berarti menemukan dan menentukan arti dari pernyataan kehendak para pihak yang dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapainya kata sepakat diantara para pihak tersebut. Pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan kata-kata lisan maupun tertulis, sikap atau tindakan, singkatnya tanda-tanda atau symbol. tanda atau symbol tersebut biasanya berupa kata-kata yang merupakan alat untuk menyatakan kehendak yang ditujukan untuk terjadinya suatu akibat hukum. Pasal 1342-1351 KUH Perdata hanya menyebutkan “kata-kata suatu perjanjian”. Namun, dimaksudkan disini ialah kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, termasuk pula tanda-tandanya.²³

Menurut Van Schilfgaarde, penafsiran tidaklah terbatas pada persoalan tata bahasa belaka. Penafsiran yuridis normatif pun penting dan ini menyoal akibat hukum dari sudut pandang hukum objektif. Ini berarti bahwa penafsiran yuridis normatif dilakukan dengan tujuan memunculkan pengertian yang menyimpang atau berbeda dari tujuan yang diharapkan oleh para pihak, satu dan lain hal karena maksud

²²Ibid., hlm. 11.

²³Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Bandung:Citra Aditya Bakti,2011), hlm.123

tujuan dari para pihak ternyata bertentangan dengan hukum (objektif).²⁴

Menurut Asser-Rutten/Hartkamp memaknai penafsiran perjanjian adalah menentukan pengertian dari pernyataan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, pemaknaan tersebut mempunyai hubungan dengan keadaan dari suatu peristiwa nyata yang berkaitan dengan dan karena nya menentukan apa akibat hukum yang muncul dari pernyataan-pernyataan tersebut.²⁵

Dalam sistem *common law*, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, dikenal juga cara penafsiran perjanjian oleh pengadilan untuk mengisi kekosongan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. *Uniform commercial code* menyebutkan tiga cara untuk melakukan interpretasi hukum, yaitu *course of performance*, *course of dealing*, dan *usage of trade*.²⁶

Selain penafsiran perjanjian terdapat juga penafsiran gramatikal yaitu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum, dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya.

3. Pelaksanaan perjanjian

²⁴*Ibid.*, hlm. 124.

²⁵*Ibid.*, hlm. 130.

²⁶Firman Floranta Adonora, *Aspek-aspek Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 116.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata, “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan I’tikad baik”. Pasal ini merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah di perjanjikan oleh pihak-pihaknya supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian yang terkait dengan perjanjian asuransi yang dirancang oleh pihak perusahaan asuransi sinar mas Yogyakarta. Penyusun mencari data dan mewawancarai dari pihak bertanggung (pak Hary) dan penanggung (Pimpinan Perusahaan).

2. Sifat penelitian

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan analisis dengan pendekatan yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu dengan mengamati dan menganalisis pelaksanaan perjanjian asuransi dengan KUH

²⁷ <http://Lumayun.blogspot.co.id/2011/05/pembatalan-dan-pelaksanaan-suatu.html>. diakses.5 april 2017.

Perdata dan undang-undang yang mengatur. Terutama tentang perjanjian yang telah disepakati oleh tertanggung dan penanggung.

3. Pendekatan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah pendekatan dengan melihat pada aturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan mengenai penafsiran dan pelaksanaan perjanjian. Sedangkan normatif adalah dengan melihat peraturan yang berlaku yang di dalamnya mengatur tentang asuransi.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang berlaku yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian menjadi pokok pembahasan.²⁸

4. Bahan penelitian

Bahan hukum yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil penelitian baik berupa wawancara maupun dokumen-dokumen resmi.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 194.

b. Data sekunder, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan baku primer yang berupa buku-buku, karya ilmiah, atau jurnal.
- 3) Bahan baku tersier (non hukum) yakni bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yaitu bapak Harydan pihak perusahaan asuransi sinar mas dan berpedoman pada pokok permasalahan yang dikaji.

b. Dokumen dan kepustakaan. Merupakan pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul yang diteliti, dokumen-dokumen atau arsip-arsip, makalah dan surat kabar. Diantaranya polis perjanjian asuransi bermotor.

6. Teknik analisis data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan, wawancara akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis kualitatif, merupakan metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dan penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian di hubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika pembahasan

Secara teoritis sistematika skripsi yang berjudul “Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta” ini terdiri dari lima bab, yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB *Pertama* berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB *Kedua* berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian asuransi, penafsiran perjanjian dan pelaksanaan perjanjian.

BAB *Ketiga* berisi tentang gambaran umum tentang asuransi, asuransi kecelakaan mobil, dan perlindungannya.

BAB *Keempat* berisi tentang analisis perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta.

BAB *Kelima* berisi tentang kesimpulan sebagai penutup yang merupakan benang merah permasalahan yang diperoleh dari hasil suatu penelitian dan saran yang berisikan kritik, komentar, atau masukan masukan kepada semua pihak terkait perjanjian asuransi pada khususnya masyarakat luas umumnya, yang penyusun harapkan dapat memberikan dampak positif pada pembangunan di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN ASURANSI, PENAFSIRAN PERJANJIAN, DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

A. Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Istilah belanda *overeenkomst* yang berasal dari kata kerja *overeenkomst* yang artinya setuju atau sepakat, yang arti dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah perjanjian, ada pula yang menyebutnya dengan istilah persetujuan maupun perikatan. Sebagaimana telah dicantumkan pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁹ Pada perumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lain adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).³⁰ Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan perjanjian atau kontrak itu adalah “*An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing*”.³¹

Lemahnya definisi perjanjian seperti yang telah dikemukakan diatas, maka timbul lah berbagai macam definisi mengenai perjanjian yang diberikan para ahli. Antara lain:

²⁹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, hlm. 1.

³⁰Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, hlm. 31.

³¹Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 24.

- a. Hartono Hadisoeparto menyatakan bahwa, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.³²
- b. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan nama dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaannya.³³
- c. Pada buku yang berjudul *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa, perjanjian itu adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan, kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Apabila kesepakatan itu dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dikenakan sanksi hukuman.³⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum adapun unsur-unsur perjanjian menurut teori perjanjian adalah adanya perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih pernyataan kehendak yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain, kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain

³² Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm.35.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982), hlm. 78.

³⁴ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, hlm. 96.

atau timbal balik, dan persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.³⁵

Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Ciri perjanjian yang utama ialah bahwa perjanjian merupakan suatu tulisan yang memuat janji para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu:³⁶

- a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji
- b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian.
- c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban.
- d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegak hukum.

2. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas yang terkandung dalam perjanjian antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka)

Berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 semua orang bebas untuk menutup kontrak atau perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat para pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan,

³⁵Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

³⁶Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 143.

bahwa ia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul akibat dari kelalaiannya (atau hanya bertanggungjawab sampai batas tertentu saja).³⁷

Pada umumnya, seseorang dapat membuat perjanjian apa saja menurut kehendak hatinya, hanyalah undang-undang yang menghendaki, bahwa tiap orang yang mempunyai hutang-hutang kepada orang-orang lain, harus menjaga jangan sampai dari akibat perbuatan-perbuatannya itu kekayaannya menjadi kurang, hingga orang-orang yang masih menghutangkan akan dirugikan.

Dengan demikian bukan berarti bahwa undang-undang memberikan hak dan kebebasan secara mutlak kepada individu terkait perjanjian. Terhadap kontrak diberlakukan pembatasan-pembatasan, baik yang diberikan oleh undang-undang yang bersifat memaksa, tata karma atau kesusilaan maupun yang berhubungan dengan ketertiban umum.

b. Asas Konsensualisme (kesepakatan)

Konsensualisme berasal dari kata *consensus* berarti sepakat. Asas konsensualisme adalah pada dasarnya suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata bahwa pada pasal

³⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 148.

tersebut ditentukan mengenai salah satu syarat sah nya perjanjian yakni persetujuan antara dua belah pihak³⁸ hal itu sudah menjadi sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Kesepakatan yang dimaksud adalah antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, apa yang dikehendaki oleh yang satu, dikehendaki juga oleh pihak lain.³⁹

Pengertian diatas dapat dikatakan pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih orang yang telah mengikat diantara mereka dan karenanya juga telah melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terikat perjanjian tersebut, tepat pada saat orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau yang disebut dengan konsensus.

c. Asas I'tikad Baik

Asas yang mengatur ketentuan terkait dengan I'tikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan I'tikad baik”. Dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan I'tikad baik. Pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa pasal-pasal ini berbicara tentang I'tikad baik pada pelaksanaan suatu perjanjian, jadi sesudah perjanjian itu ada.⁴⁰

³⁸Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, hlm. 10.

³⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 15.

⁴⁰J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.365.

Menurut Salim H.S. pada bukunya yang berjudul *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, beliau membagi asas I'tikad baik ke dalam dua macam, yakni:⁴¹

1) I'tikad baik nisbi

I'tikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek.

2) I'tikad baik mutlak

I'tikad baik mutlak adalah penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma obyektif.

d. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sun Servanda*)

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.⁴² Dalam Pasal 1338 diatas, kata “secara sah” berarti memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian dan kata “berlaku sebagai undang-undang” berarti mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku. Jadi para pihak dengan membuat perjanjian, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.⁴³ Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lainnya dalam perjanjian berhak untuk

⁴¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, hlm. 11.

⁴² Ibid., hlm. 10.

⁴³ J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, hlm. 148.

memaksa pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.⁴⁴

Dengan peninjauan pengertian tersebut maka asas kepastian hukum (*pacta sun servanda*) merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati dan tidak melakukan intervensi terhadap substansi-substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Masih terkait pada asas kepribadian, diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.⁴⁵

Hal ini menunjukkan bahwa yang di maksud dengan asas kepribadian adalah pihak yang membuat perjanjian bertindak sesuai dengan kapasitas untuk pribadinya sendiri yakni dalam maksud perjanjian yang dibuat dengan pihak lain.

3. Dasar Hukum Perjanjian

Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian antara lain adalah:

- a. Pasal 1233 KUH Perdata: “perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undnag-undang”.

⁴⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 59.

⁴⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, hlm. 12.

- b. Pasal 1313 KUH Perdata: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
- c. Pasal 1320 KUH Perdata: “sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Peraturan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang harus terpenuhi dalam suatu peristiwa hukum perjanjian telah tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya obyek.
- d. Adanya kausa yang halal.

Dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan yang apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka syarat sah nya perjanjian dapat digolongkan menjadi dua syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif terdapat pada poin pertama dan kedua karena mengenai orang-orang atau sebagai subjek dalam melakukan suatu perjanjian. Sedangkan syarat obyektif terdapat pada poin ketiga dan keempat karena mengenai perjanjian sendiri yaitu obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Berikut adalah penjabaran mengenai syarat sah nya suatu perjanjian:

a. Adanya Kesepakatan (*Toesteming/izin*) Kedua Belah Pihak

Kata sepakat sebagai suatu syarat dari perjanjian merupakan wujud dari kehendak dua atau lebih dalam perjanjian mengenai apa yang dikehendaki untuk dilaksanakan, dan siapa yang wajib melaksanakan.

Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah suatu kehendak dari pihak-pihak yang harus bersesuaian satu sama lain. Sebuah perjanjian biasanya diawali dengan adanya penawaran dan permintaan yang saling berhubungan yang kemudian timbul kesepakatan diantara mereka. Kata sepakat ini bisa dilakukan dengan tegas ataupun diam-diam.⁴⁶

Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUH Perdata sendiri tidak mengaturnya, akan tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori sebagai berikut:⁴⁷

1) Teori kehendak (*Wilstheorie*)

Kata sepakat dianggap muncul saat para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

2) Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*)

⁴⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 55.

⁴⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dalam Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm.56

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap muncul manakala telah terjadi pada saat terjadi pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak lain.

3) Teori Ucapan (*Uitingstheorie*)

Yang dilihat adalah dari ucapan (jawaban) debitur. Yang mana kata sepakat telah terjadi saat debitur mengucapkan persetujuan terhadap penawaran yang dilakukan kreditur.

4) Teori Pengiriman (*Verzandingstheori*)

Kata sepakat terjadi apabila debitur telah mengirimkan surat jawaban kepada kreditur yang mana surat tersebut telah diberikan stempel (cap) oleh kantor pos.

5) Teori Penerimaan (*Ontvangstheori*)

Kata sepakat ini muncul ketika kreditur menerima surat jawaban dari debitur, yaitu pada saat kreditur membaca surat tersebut, karena pada saat itu kreditur mengetahui kehendak debitur.

6) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Teori ini lebih luas dibandingkan dengan teori penerimaan karena kata sepakat terjadi manakala kreditur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima penawarannya. Selain itu dalam penjelasan lain, disebut juga bahwa kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika

perjanjian itu terjadi karena adanya suatu paksaan, kekhilafan, atau penipuan.⁴⁸

a) Paksaan (*Dwang*)

Ancaman harus berupa suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan datangnya ancaman bisa berasal dari pihak manapun termasuk pihak ketiga. Suatu pihak mengancam debiturnya dengan undang-undang yang diperkenankan oleh undang-undang, maka tindakan tersebut adalah sah secara hukum.⁴⁹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata paksaan yang terjadi dapat menimbulkan suatu ketakutan bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kegiatan.

b) Kekhilafan (*Dwaling*)

Menurut Subekti yang dimaksud dengan kekhilafan adalah bilamana salah satu pihak khilaf terhadap hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau sifat-sifat penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun tentang pihak mana perjanjian itu dilaksanakan. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, sehingga

⁴⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Internasa, 1980), hlm. 135.

⁴⁹Sri Soedewi Majchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bag A Seksi Hukum Perdata* (Yogyakarta: FH UGM, 1980), hlm. 135.

seandainya pihak tersebut tidak khilaf mengenai hal itu, ia tidak akan memberikan persetujuan.⁵⁰

c) Penipuan (*Bedrog*)

Termaktub dalam Pasal 1328 KUH Perdata bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk, membatalkan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikiannya hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak lelah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Dikenal pula unsur lain yang dapat membuat kesepakatan menjadi tidak bebas dan berakibat bahwa perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan, yaitu adanya penyalahgunaan keadaan (*undue influence/misbruik van de omstandeghen*).⁵¹

b. Kecapakan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Kecapakan melakukan perbuatan hukum adalah suatu kecakapan bertindak. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian adalah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang

⁵⁰Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, hlm. 135.

⁵¹J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, hlm, 350.

cakap hukum adalah orang yang sudah dewasa yaitu berumur 21 tahun atau sudah kawin. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk membuat perjanjian-perjanjian yaitu:⁵²

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.

c. Adanya Obyek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Adanya suatu obyek tertentu sebagai pokok perjanjian dan sebagai obyek perjanjian, baik berupa benda maupun suatu prestasi tertentu. Obyek itu dapat berupa benda berwujud. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok (obyek) suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya, dapat tidak

⁵²Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 59.

ditentukan pada waktu dibuat perjanjian, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1330 KUH Perdata).⁵³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang menjadi obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif.

Prestasi terdiri atas:⁵⁴

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu;
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

d. Adanya Kausa Yang Halal (*Geoorloofde Orzaak*)

Pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian dari *orzaak* (kausa yang halal). Namun tetapi hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab yang terlarang adalah apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵⁵

Dapat disimpulkan bahwa kausa yang halal menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang

⁵³Galih Puspaningrum, Suriansah Muhaini (ed.), *Hukum Persaingan Usaha* (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2013), hlm. 59.

⁵⁴Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, hlm. 34

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 34

tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁵⁶

5. Jenis perjanjian

Terdapat berbagai macam jenis-jenis perjanjian, diantaranya yakni jenis perjanjian berdasarkan bentuknya terdiri atas:

a. Perjanjian lisan

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau hanya kesepakatan lisan para pihak saja.

b. Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan disebut juga dengan istilah akta.

Sedangkan jenis perjanjian berdasarkan hak dan kewajiban:

a. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada salah satu pihak saja sedangkan untuk pihak lain hanya mempunyai hak saja.

b. Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya.

6. Unsur perjanjian

⁵⁶Galih Puspaningrum, Suriansah Murhaini (ed.), *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 59.

Menurut Sudikno Mertokusumo, unsur-unsur dalam suatu perjanjian antara lain adalah:⁵⁷

- a. Unsur *Essentialia* adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya suatu perjanjian;
- b. Unsur *Naturalia* adalah unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian;
- c. Unsur *Accidentalita* adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam suatu perjanjian.

7. Hapusnya Perjanjian

Perjanjian akan berakhir pada umumnya ketika tujuan perjanjian telah terpenuhi atau para pihak telah melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama. Sedangkan hal-hal yang dapat menghapuskan suatu perjanjian, sebagaimana dikemukakan oleh setiawan dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, bahwa menurut beliau perjanjian dapat terhapus karena:⁵⁸

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- b. Telah ditentukan batas berlaku oleh undang-undang;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir;

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, hlm. 154.

⁵⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2008), Hlm. 235

- d. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*), hal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak;
- e. Perjanjian dapat berakhir karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai;
- g. Dengan perjanjian para pihak;

B. Perjanjian Asuransi

Pada dasarnya, dalam setiap kehidupan manusia itu selalu mengandung berbagai kemungkinan yang sifatnya positif maupun negatif. Suatu kemungkinan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, karena manusia tidak akan pernah tau kemungkinan-kemungkinan seperti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Suatu keadaan tidak pasti tersebut menjadikan manusia berada pada posisi yang tidak aman dan tidak nyaman disebut sebagai resiko.

Menurut Sri Redjeki Hartono, dengan memandang akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa tertentu yang menimbulkan suatu ketidak pastian. Resiko digolongkan menjadi dua yaitu:⁵⁹

- a. *Speculative Risk* (resiko spekulatif) yang mengandung dua unsur yaitu kemungkinan timbul kerugian (Loss) dan kemungkinan ada keuntungan (again), dalam resiko speculative, apakah ia akan berakibat menjadi kerugian atau menjadi keuntungan, tidak dapat dipastikan sebelumnya. Juga seseorang tidak mudah dapat memperoleh

⁵⁹Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan perusahaan asuransi*, hlm. 64.

keterangan-keterangan jauh-jauh sebelumnya atau mengetahui tentang terjadinya atau terwujudnya resiko itu apakah berkali-kali, apakah akan secara berat dan besar. Pada resiko spekulatif dapat dihindari secara dini tergantung pada pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. *Pure Risk* (resiko murni) yang selalu membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan karena mengandung satu unsur saja. Sifat tidak menguntungkan itu tidak hanya pada seorang tertentu saja tetapi berlaku umum bagi semua anggota masyarakat. Oleh karena resiko murni ini tidak dapat dihindari maka perlu mencari jalan untuk mengatasinya.

Salah satu cara dalam mengendalikan resiko tersebut adalah dengan cara berasuransi. Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Apabila syarat-syarat perjanjian secara umum telah terjadi, maka kedua belah pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Adapun dalam hal ini pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian asuransi adalah pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (peserta asuransi). Dalam hal ini, pihak penanggung adalah pihak terhadapnya resiko tersebut dialihkan, yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita suatu kerugian atas suatu peristiwa yang tidak tentu. Resiko ini hanya dialihkan kepada penanggung bila adanya premi yang diberikan oleh tertanggung. Jadi,

dengan adanya premi ini, pihak penanggung mengikatkan dirinya untuk menanggung resiko yang seharusnya ditanggung oleh pihak tertanggung.⁶⁰ Pihak tertanggung sebagai orang-orang yang berkepentingan mengadakan perjanjian asuransi adalah sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung, sekaligus atau berangsur-angsur, dengan tujuan akan mendapat penggantian atas kerugian yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi.⁶¹

Asuransi sebagai lembaga pengalihan resiko menggunakan perjanjian sebagai dasar hukum dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bentuk dan sifat dari perjanjian asuransi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu:

- a. Termasuk dalam perjanjian tertentu, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUH Perdata;⁶²
- b. Perjanjian timbal balik yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain;
- c. Perjanjian konsensual yang dianggap terbentuk dengan nama atau telah adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak, seperti yang terdapat dalam Pasal 257 ayat (1) KUHD.
- d. Perjanjian formil yaitu harus dalam bentuk tertulis.⁶³

⁶⁰Djamin Djanius dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Asuransi* (Medan: Badan Penerbit STIE Tri Karya, 1993), hlm. 31.

⁶¹*ibid*

⁶²Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

C. Penafsiran Perjanjian

Penafsiran perjanjian (*de uitlegging van de overeenkomst*) diatur dalam Pasal 1342-1351 KUH Perdata. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya, akan tetapi, dalam kenyataannya banyak perjanjian yang tidak dimengerti oleh para pihak.⁶⁴

Menafsirkan suatu perjanjian berarti menemukan dan menentukan arti dari pernyataan kehendak para pihak yang dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapainya kata sepakat diantara para pihak tersebut. Pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan kata-kata lisan maupun tertulis, sikap atau tindakan, singkatnya tanda-tanda atau symbol.tanda atau symbol tersebut biasanya berupa kata-kata yang merupakan alat untuk menyatakan kehendak yang ditujukan untuk terjadinya suatu akibat hukum. Pasal 1342-1351 KUH Perdata hanya menyebutkan “kata-kata suatu perjanjian”. Namun, dimaksudkan disini ialah kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, termasuk pula tanda-tandanya.⁶⁵

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hlm. 135.

⁶⁴ Salim HS., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, hlm.11.

⁶⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, hlm.123

Menurut Van Schilfgaarde, penafsiran tidaklah terbatas pada persoalan tata bahasa belaka. Penafsiran yuridis normatif pun penting dan ini menyoal akibat hukum dari sudut pandang hukum objektif. Ini berarti bahwa penafsiran yuridis normatif dilakukan dengan tujuan memunculkan pengertian yang menyimpang atau berbeda dari tujuan yang diharapkan oleh para pihak, satu dan lain hal karena maksud tujuan dari para pihak ternyata bertentangan dengan hukum (objektif).⁶⁶

Menurut Asser-Rutten/Hartkamp memaknai penafsiran perjanjian adalah menentukan pengertian dari pernyataan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, pemaknaan tersebut mempunyai hubungan dengan keadaan dari suatu peristiwa nyata yang berkaitan dengan dan karena nya menentukan apa akibat hukum yang muncul dari pernyataan-pernyataan tersebut.⁶⁷

KUHP Perdata memberikan patokan untuk menafsirkan suatu perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1342 KUH Perdata, “jika kata-kata suatu perjanjian sudah jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran”.

Dalam usaha mengetahui maksud kedua belah pihak maka hakim dapat menyelidiki bukti-bukti diluar perjanjian tertulis itu sendiri (*extrinsic evidence*). Bukti-bukti diluar perjanjian tertulis itu sendiri

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 124.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 130.

misalnya adalah dokumen lain atau percakapan selama atau bahkan setelah terbentuknya perjanjian tertulis.⁶⁸

- b. Pasal 1343 KUH Perdata, “jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, dari pada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf”.

Ragam cara tersedia untuk menafsirkan kata-kata dalam perjanjian. Salah satunya beranjak dari upaya menyelidiki apa yang menjadi maksud kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian dan tidak melulu berpegah teguh pada makna kata-kata menurut huruf. Karenanya tatkala kita melakukan penafsiran, harus diungkap apa maksud tujuan sebenarnya dari para pihak. Pandangan demikian sejalan dengan teori kehendak, tetapi tidak selaras dengan teori kepercayaan.⁶⁹

- c. Pasal 1344 KUH Perdata, “ jika suatu perjanjian dapat diberikan dua macam pengertian, harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji tersebut dilaksanakan dari pada pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan”.
- d. Pasal 1345 KUH Perdata, “jika terhadap kata-kata di dalam perjanjian dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian”.

⁶⁸ Hardjian Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993). Hlm. 87.

⁶⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, hlm. 125.

Dalam hal ini, harus diperhatikan apakah perjanjian tersebut bersifat konsensual atau harus memenuhi formalitas tertentu atau harus ada penyerahan uang atau barang sebagai syarat keabsahan perjanjian.⁷⁰

- e. Pasal 1346 KUH Perdata, “apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau tempat, dimana perjanjian telah dibuat”.

Ketentuan pasal ini menurut kebiasaan berlaku dan diterapkan dalam lingkungan ahli yang berasal dari satu profesi, bidang perdagangan umum atau khusus.⁷¹

- f. Pasal 1347 KUH Perdata, “ hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperhatikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegasnya dinyatakan”.

Pada waktu dulu penafsiran yang dianut di Amerika atau menurut *Restatement First* didasarkan secara objektif sesuai dengan pendekatan dari Williston yaitu menurut pengertian atau harapan dari orang secara umumnya, tetapi *dalam Restatement Second* (sekarang) diikuti cara pendekatan Corbin yaitu pendekatan secara subjektif atau

⁷⁰ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 115.

⁷¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, hlm. 126.

pendekatan dengan mendahulukan maksud dari para pihak dan ini kiranya sesuai dalam pendekatan KUH Perdata.⁷²

- g. Pasal 1348 KUH Perdata, “semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian harus ditafsirkan dalam hubungan satu sama lain ; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”.

Janji-janji tambahan yang dibuat tersendiri harus dilampirkan pada perjanjian asal dan dengan tegas harus disebutkan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan perjanjian asal.⁷³

- h. Pasal 1349 KUH Perdata, “jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu”.

Ketentuan ini harus diterapkan berdasarkan kepatutan. Kesukaran yang timbul adalah bahwa *in concreto* sulit untuk menentukan “orang yang minta diperjanjikan sesuatu hal” dan “orang yang mengikatkan dirinya untuk itu”. Karena pada perjanjian timbal balik justru para pihak saling menjanjikan suatu hal kepada pihak lainnya. Dalam hal ini demikian, maka tiap *bedding* harus dicermati dan dimaknai sendiri-sendiri.⁷⁴

⁷² Hardjian Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, hlm. 89.

⁷³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya*, hlm. 127

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.127

- i. Pasal 1350 KUH Perdata, “ meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu perjanjian disusun, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata di maksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian.
- j. Pasal 1351 KUH Perdata, “jika seorang dalam suatu perjanjian menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, tak dapatlah ia dianggap bahwa dengan demikian hendak mengurangi maupun membatasi kekuatan perjanjian menurut hukum dalam hal-hal yang tidak dinyatakan”.

Dalam sistem *common law*, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, dikenal juga cara penafsiran perjanjian oleh pengadilan untuk mengisi kekosongan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. *Uniform commercial codeperformance, course of dealing, dan usage of trade.*

D. Pelaksanaan Perjanjian

Yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian disini ialah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilakukan.⁷⁵

⁷⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, hlm. 102.

Pada umumnya dikatakan bahwa yang mempunyai tugas untuk melaksanakan perjanjian adalah mereka yang menjadi subyek dalam perjanjian itu.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata, “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan I’tikad baik”. Pasal ini merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah di perjanjikan oleh pihak-pihaknya supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.⁷⁶



⁷⁶ http://Lumayun.blogspot.co.id/2011/05_pembatalan-dan-pelaksanaan-suatu.html. diakses.5 april 2017.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG ASURANSI SINAR MAS, PERUSAHAAN ASURANSI, MACAM-MACAM ASURANSI, DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

A. Gambaran Umum Asuransi Sinar Mas

PT Asuransi Sinar Mas didirikan pada tanggal 27 Mei 1985 dengan nama PT.Asuransi Kerugian Sinar Mas Dipta. Kemudian di tahun 1991 berubah nama menjadi PT. Asuransi Sinar Mas.

PT. Asuransi Sinar Mas (ASM) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia. Sepanjang perjalanannya, ASM menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan. Premi bruto dan total asset Perusahaan secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di tahun dimana terjadi guncangan ekonomi global.

Untuk melayani kebutuhan masyarakat akan asuransi, ASM mempunyai jaringan pemasaran yang luas di seluruh Indonesia. Total Kantor Cabang / Kantor Pemasaran ASM per September 2011 adalah 97 Kantor Cabang, 65 Kantor Pemasaran, dan 1 Kantor Syariah.

Dari sisi produk, ASM memiliki banyak variasi produk untuk melindungi asset/property, kesehatan dan diri nasabah baik nasabah individu maupun nasabah perusahaan. Selain produk konvensional yang telah ada seperti Asuransi Property, Marine/ Pengangkutan, Rekayasa/Engineering,

Bonding/Penjaminan, Kecelakaan dan Kesehatan, Kendaraan Bermotor, Tanggung Gugat/Liability dan Aneka/Miscellaneous, ASM juga memiliki produk-produk baru seperti asuransi proteksi PHK, asuransi simas ukm untuk proteksi kredit ukm, asuransi sepeda-simas sepeda, asuransi simas expatriate, asuransi simas hole in one dan simas golf insurance, serta yang terbaru adalah simas mobil bonus, produk asuransi kendaraan bermotor pertama yang memberikan no claim bonus sampai dengan 100% dari premi yang sudah dibayarkan.

Selain inovasi produk, layanan dengan dukungan inovasi pada teknologi informasi, dukungan reasuransi juga merupakan faktor penting terwujudnya komitmen perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada nasabah selama ini. Perusahaan didukung oleh Perusahaan Reasuransi ternama Internasional seperti Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Toa Re, dll serta Perusahaan Reasuransi Nasional yakni Tugu Re, Nasional Re, Marein dan Reindo.⁷⁷

B. Perusahaan Asuransi

Dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mendefinisikan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah

⁷⁷Wawancara dengan Rudi Nasution, Pimpinan Cabang Asuransi Sinar Mas Yogyakarta, Gedung Bank Sinarmas Jl. Ring Road Utara, Mancasan Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta (9 Mei 2017)

Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Pengertian asuransi terlebih dahulu diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata yang berbunyi:

“suatu perjanjian untung untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik kepada semua pihak, maupu bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Demikian adalah: perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Perjanjian pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”

Namun sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sekarang di ganti menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjadi tidak berlaku. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untk memberikan sesuatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁷⁸

Peristiwa yang diikatkan dalam perjanjian antara penanggung dan tertanggung yaitu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti

⁷⁸Uu no 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam asuransi peristiwa yang diperjanjikan dikenal sebagai sebuah resiko. Resiko dalam asuransi secara mudah dapat dipahami sebagai sebuah ketidakpastian dan kerugian.⁷⁹

Setelah dijabarkan mengenai pengertian perusahaan dan pengertian asuransi maka dapat diperoleh definisi umum mengenai perusahaan asuransi yang merupakan bentuk usaha mengelola resiko dalam usaha perasuransian, yang mana dalam kegiatan tersebut diperoleh keuntungan dan atau laba.

Menurut Dr. Sri Rejeki Hartono dalam bukunya hukum asuransi dan perusahaan asuransi menjelaskan bahwa perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima resiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelangganya.

Perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan operasional, untuk mencapai sasaran yang khas. Perusahaan mengusahakan para pelangganya agar bersedia bergabung dengannya dalam rangka menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian suatu perusahaan asuransi dirancang dan diatur sedemikian rupa agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengambil alih dan penerima resiko pihak lain.⁸⁰

⁷⁹A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 22.

⁸⁰Sri Rejeki Hartono, "*Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*", hlm. 192.

Agar perusahaan asuransi dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka perlu adanya sebuah prinsip yang mempunyai kekuatan mengikat atau memaksa. Adapun prinsip yang terdapat dalam hukum asuransi. Diantaranya adalah:⁸¹

1) Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan

Setiap pihak yang hendak mengajukan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. *Insurable interest* maksudnya adalah bahwa tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Atas peristiwa itu orang yang bersangkutan menderita kerugian.

Prinsip kepentingan ini diatur dalam Pasal 250 KUHD. Bahwa secara jelas Pasal 250 KUHD menyebutkan jika pada saat perjanjian asuransi, pertanggungan tidak memiliki kepentingan terhadap benda yang menjadi pertanggungan maka penanggung tidak wajib mengganti ganti rugi.

Kepentingan inilah yang menjadi perbedaan antara asuransi dengan perjudian. Jika asuransi tidak mempunyai kepentingan, maka asuransi menjadi perjudian. Hal yang perlu diingat dalam asuransi adalah bahwa kerugian yang akan dipertanggungkan tersebut haruslah dapat diukur dengan sejumlah uang. Sesuai dengan Pasal 260 KUHD.

2) Prinsip Indemnitas

⁸¹ Ridwan Khairandy, *Pokok Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm.396-403

Melalui perjanjian asuransi, penanggung memeriksa proteksi atas kemungkinan kerugian ekonomi yang di derita tertanggung. Penanggung memberikan proteksi dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung yang mengalami kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak pasti.

Penggantian kerugian didalam asuransi tidak boleh mengakibatkan posisi finansial pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum kerugian itu terjadi. Asuransi hanya menempatkan kembali posisi awal tertanggung yang telah menderita kerugian menjadi sama dengan posisi sebelum kerugian terjadi.

3) Prinsip Kejujuran Sempurna

Istilah ini sering juga disebut asas I'tikad baik yang sebaik-baiknya. Perjanjian asuransi didasarkan pada asumsi bahwa calon tertanggung pada saat meminta perjanjian asuransi mengetahui semua resiko yang akan diasuransikan. Sedangkan penanggung tidak mengetahuinya. Bagi penanggung dalam menganalisa resiko yang akan diasuransikan tersebut sangat bergantung dari informasi yang diberikan calon pihak tertanggung.

Dengan demikian prinsip kejujuran sempurna menyangkut sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sebelum ditututnya perjanjian asuransi. Disinilah letak kekhususan atas perjanjian asuransi. Dalam perjanjian biasa, I'tikad baik harus dijalankan setelah perjanjian selesai disepakati dituntut untuk memberikan kejujuran yang sempurna.

4) Asas Subrogasi

Kerugian yang diderita tertanggung akibat terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama bahwa terjadinya peristiwa tidak tertentu terjadi akibat dari orang ketiga.

Pada peristiwa yang pertama tertanggung dapat meminta ganti kerugian langsung kepada penanggung. Sedang dalam peristiwa kedua, tertanggung mempunyai kesempatan untuk menuntut atas ganti kerugian kepada pihak ketiga dan pihak penanggung. Penggantian kerugian atas keduanya tentu melanggar asas indermitas. Namun jika pihak ketiga dibebaskan yang mana atas perbuatannya menimbulkan kerugian bagi tertanggung tentu hal ini sangat tidak adil. Dengan demikian pihak ketiga tetap mengganti kerugian. Hanya saja hak untuk meminta ganti kerugian itu dilimpahkan kepada pihak penanggung.

5) Prinsip Kontribusi

Apabila seorang tertanggung menutup asuransi benda yang sama dan terhadap resiko yang sama kepada lebih seorang penanggung dalam polis yang berlainan maka akan terjadi *double insurance*. Apabila hal itu terjadi maka masing-masing penanggung menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian yang diderita tertanggung.

Jika terjadi kerugian pada obyek asuransi yang di daftarkan pada dua atau lebih asuransi terhadap resiko yang sama tentu jika ditotal, penerima manfaat akan mendapat nominal diatas nilai kerugian. Agar

tidak bertentangan dengan asas indemnitas maka yang dibayarkan hanya sebesar kerugian yang di derita.

C. Macam-macam Asuransi

Menurut Abdulkadir Muhammad,⁸² asuransi dapat diklasifikasikan menurut berbagai kriteria yang dapat ditinjau dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

1. Menurut sifat perikatannya

a. Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada paksaan yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung sesuai dengan perjanjian secara sukarela. Contohnya asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

b. Asuransi Wajib

Asuransi wajib adalah asuransi yang ditentukan oleh pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan ditentukan oleh Undang-Undang, salah satunya adalah asuransi social.

2. Menurut Jenis Resiko

a. Asuransi Resiko Perseorangan (*personal lines*)

Asuransi resiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap individu, resiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti misalnya rumah pribadi.

⁸²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, hlm. 135

b. Asuransi Resiko Usaha

Asuransi resiko usaha adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan dengan resiko usaha yang mungkin dihadapi, misalnya armada angkutan, gedung, pertokoan.

3. Menurut Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usahanya asuransi dibedakan menjadi 4 (empat) macam seperti yang diatur dalam Undang-Undang Asuransi, yaitu:

a. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kredit.

b. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian. Contohnya adalah asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup.

c. Reasuransi

Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang, dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau

perusahaan asuransi jiwa tidak ingin menanggung resiko yang terlalu berat.

d. Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatannya karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia lanjut.

Penggolongan asuransi menurut KUHD di dalam Pasal 247 menyebutkan tentang 5 (lima) macam asuransi, ialah:⁸³

- a. Asuransi terhadap kebakaran;
- b. Asuransi terhadap biaya hasil-hasil pertanian;
- c. Asuransi terhadap kematian;
- d. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan;
- e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.

Buku 1 KUHD mengatur tentang jenis asuransi yang pertama, kedua dan ketiga. Jenis asuransi yang keempat dan kelima diatur dalam Buku II KUHD.⁸⁴ Bentuk-bentuk asuransi yang dikenal dalam tata hukum Indonesia, yakni sebagaimana tertuang

⁸³Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.54.

⁸⁴*Ibid.*

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya, dapat dijabarkan sebagai berikut:⁸⁵

a. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa dapat di definisikan dari dua perspektif, yaitu lingkungan masyarakat dan perorangan. Dari sudut pandang lingkungan masyarakat, asuransi jiwa dapat didefinisikan sebagai perangkat sosial pengalihan resiko keuangan perorangan akibat kematian ke kelompok orang, dan melibatkan suatu proses akumulasi dana oleh kelompok untuk memenuhi kerugian keuangann yang tidak pasti akibat kematian.

Dari sudut pandang perorangan, asuransi jiwa dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian (Polis asuransi) yang mana satu pihak (pemilik polis) membayar suatu perangsang kepada pihak lain (penanggung) sebagai imbalan persetujuan penanggung untuk membayar jumlah tertentu jika orang yang ditanggung meninggal. Dimana kegunaan asuransi jiwa adalah memberikan perlindungan ekonomis terhadap kerugian yang mungkin terjadi akibat suatu kemungkinan kejadian, seperti kematian, sakit, atau kecelakaan.

b. Asuransi Kerugian

⁸⁵Khotibul Umam, *Memahami & Memiih Produk Asuransi*, hlm.31-48.

Asuransi kerugian dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar, yakni:

1) Asuransi Wajib (*compulsory Insurance*)

Adalah asuransi wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang berkepentingan sehubungan dengan adanya undang-undang atau peraturan pemerintah mengenai hal tersebut. Contoh dari asuransi ini antara lain adalah asuransi dana kecelakaan lalu lintas jalan dan dana kecelakaan penumpang, dikenal dengan asuransi Jasa Raharja, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964.

2) Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*)

Karena sifatnya sukarela maka setiap orang tidak terikat untuk masuk pada jenis asuransi ini, yaitu:

- a) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)
- b) Asuransi Kerugian (*Non Life Insurance*) atau *General*

Insurance, antara lain sebagai berikut:

- (1) Asuransi kebakaran
- (2) Asuransi Pengangkutan Transport Laut, Darat, dan Udara
- (3) Asuransi Kendaraan Bermotor
- (4) Asuransi Kendaraan Berat (*Heavy Equipment Insurance*)
- (5) Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*)
- (6) Asuransi Cash
- (7) Asuransi Kontruksi (*Construction's All Risk Insurance*)

(8) Asuransi Kerusakan Mesin (*Machinery Breakdown Insurance*)

(9) Asuransi Pembongkaran (*Bulgary Insurance*)

(10) Asuransi Penggelapan (*Fidelity Guarantee*)

Berdasarkan jenis-jenis asuransi diatas, maka asuransi kendaraan bermotor merupakan jenis asuransi kerugian yang dikelompokkan ke dalam asuransi sukarela. Akan tetapi asuransi kendaraan bermotor tidak diatur secara khusus dalam KUHD, sehingga semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor.

D. Asuransi Kendaraan Bermotor

Definisi asuransi telah penyusun paparkan diatas, namun pada dasarnya asuransi adalah upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian asuransi kemungkinan peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepenyangan tertanggung itu dialihkan kepada perusahaan asuransi selaku penanggung dan sebagai imbalannya tertanggung bersedia untuk membayar sejumlah premi yang telah disepakati. Dalam hal ini, tertanggung yang berkepentingan akan merasa aman dari ancaman kerugian, sebab jika kerugian itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya.⁸⁶

Dari definisi asuransi yang tercantum pada ketentuan Pasal-pasal dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha

⁸⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hlm. 162.

Perasuransian tersebut, memberikan gambaran jelas bahwa apabila dikaitkan dengan asuransi kendaraan bermotor maka perjanjian asuransi kendaraan bermotor mengenai objeknya yaitu kendaraan bermotor dan adanya kepentingan pada saat diadakan pertanggungan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Mengenai asuransi kendaraan bermotor termasuk kedalam jenis asuransi umum/kerugian, dimana dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dijelaskan bahwa “Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan resiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Asuransi kendaraan bermotor seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan suatu perjanjian. Sehingga berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai hukum perjanjian yang diatur di dalam buku III KUH Perdata. Di dalam KUHD perjanjian asuransi kendaraan bermotor diatur pada buku I Bab IX. Oleh karena Pasal-pasal tersebut mengatur asuransi kendaraan bermotor secara khusus maka dengan sendirinya pada asuransi kendaraan bermotor tersebut berlaku ketentuan-ketentuan mengenai asuransi pada umumnya juga.

Dalam hukum asuransi minimal terdapat dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban resiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung.⁸⁷ Penanggung

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 198.

merupakan pihak yang berhak atas premi dan berkewajiban untuk memberi sejumlah uang jika terjadi kecelakaan.⁸⁸ Dalam hal perjanjian asuransi kendaraan bermotor, pihak tertanggung berkewajiban untuk membayar premi sebesar yang telah diperjanjikan dengan pihak penanggung seperti yang tertuang dalam polis, agar kendaraan bermotor yang diasuransikan oleh tertanggung tersebut dapat dipertanggungkan oleh pihak penanggung atas segala resiko yang mungkin terjadi terhadap kendaraan bermotor tersebut.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas kerugian atau berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar dan tergelincir.⁸⁹ Jika merujuk pada Pasal 4 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), “Kendaraan bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan meminta izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan”. secara spesifik di dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2017 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian

⁸⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*, (Yogyakarta: Cet.5, FH UGM, 1980), Hlm 97.

⁸⁹ Ronny Hanitijo Sumitra, *Asuransi Kendaraan Bermotor* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.

kendaraan bermotor. Secara garis besar, jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:⁹⁰

a. *Comprehensive/All Risk* (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan terhadap:

- 1) Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan.
- 2) Kerugian keuangan/kerusakan kendaraan bermotor karena perbuatan jahat orang-orang kecuali oleh keluarga sendiri/orang yang bekerja dengan tertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin tertanggung.
- 3) Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar kendaraan.
- 4) Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.
- 5) Sambaran petir.

b. *Total Loss Only* (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut:

- 1) Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.
- 2) Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum ditemukan.

⁹⁰Isty Prisniwi Listyomatie, “Analisa Regulasi Tarif Referensi dalam Industri Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia”, (Tesis Mahasiswa Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2010).

- 3) Resiko sendiri untuk resiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tecantum dalam polis.



BAB IV

ANALISIS PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI SINAR MAS

1. Apakah perjanjian antara tertanggung dan penanggung sudah sesuai dengan syarat sah nya perjanjian

Suatu asuransi berkaitan langsung dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak antara penanggung dan tertanggung.⁹¹ Sebagaimana telah dicantumkan pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹² Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya adalah sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)

Dengan syarat kesepakatan kehendak di maksudkan agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut. Oleh hukum umumnya terdapat teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

⁹¹ Djoko Prakoso dan I ketut, *Hukum Asuransi Indonesia*, hlm. 263.

⁹² Sri Soedewi Mahsoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm, 1.

- 1) Paksaan (*dwang*)
- 2) Kekhilafan (*dwaling*)
- 3) Penipuan (*bedrog*)

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.⁹³

ketika penyusun melakukan wawancara dengan pak Hary dikatakan bahwa pak Hary melakukan perjanjian dengan pihak PT Asuransi Sinar Mas yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2013 dengan kehendak beliau sendiri tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan dari pihak manapun. Lalu tercapailah kata sepakat diantara kedua belah pihak dengan pihak Penanggung yaitu PT. Asuransi Sinar Mas dan Tertanggung yaitu pak Hary yang kemudian menandatangani perjanjian asuransi kendaraan bermotor tersebut.⁹⁴

b. Kecakapan berbuat menurut hukum

Syarat kecakapan berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat perjanjian tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk

⁹³J Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Peranjanjian Buku II*, hlm, 350.

⁹⁴Wawancara dengan Hary Siswanto, Tertanggung di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta. 29 April 2017.

membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap.

Sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang bahwa orang yang cakap hukum adalah orang yang sudah dewasa yaitu berumur 21 tahun atau sudah kawin. Dalam hal ini pak Hary sudah termasuk orang yang cakap hukum dan tidak termasuk pada ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang mana yaitu orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk membuat perjanjian-perjanjian yang diantaranya yaitu: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita yang bersuami.⁹⁵

c. Obyek/ perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatub perjanjian haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan menurut hukum.

Untuk obyek atau perihal tertentu yaitu asuransi kendaraan bermotor. Yang perjanjian tersebut dibuat oleh pihak asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap kendaraan yang dipertanggungkan pak Hary.

d. Kausa yang halal

Maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah dibuat dengan maksud/ alasan yang sesuai hukum yang berlaku.

Adapun perjanjian asuransi kendaraan bermotor ini tidak lah bertentangan dengan hukum. Isi dari perjanjian tersebut juga tidak dilarang

⁹⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, hlm, 59.

oleh undang-undang atau pun tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum sesuai dengan pasal 1337 KUH Perdata.

Dari keempat syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sudah jelas bahwa syarat sah perjanjian sudah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Maka perjanjian yang terjadi antara Tertanggung (pak Hary) dengan Penanggung (PT Asuransi Sinar Mas) jelas sudah sah menurut hukum.

2. Bagaimana pelaksanaan klaim oleh Tertanggung kepada PT Asuransi Sinar Mas dalam perjanjian kendaraan bermotor

Kewajiban pokok penanggung selama masa berlakunya perjanjian asuransi adalah bertanggung jawab terhadap klaim-klaim yang diajukan pemegang polis (Tertanggung) dan memberikan ganti rugi berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam polis.

Klaim merupakan tuntutan ganti rugi yang diajukan tertanggung kepada penanggung apabila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh resiko yang diasuransikan. Ada dua sifat kerugian yaitu kerugian total dan sebagian.

Adapun seorang Tertanggung yang ingin melakukan klaim haruslah mengikuti prosedur pengajuan klaim, prosedur penyelesaian klaim asuransi

tertera di dalam Pasal 11 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, yaitu sebagai berikut:⁹⁶

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang harus dipertanggungjawabkan, wajib:
 - 1.1. Memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan; Pemberitahuan dimaksud pada ayat 1.1 di atas dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada Penanggung, yaitu melalui:
 - 1.2. Melaporkan kepada dan mendapatkan keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;

Pasal 11 ayat 1 angka 1.1 merupakan kewajiban Tertanggung dalam terjadinya kerugian atau pun kerusakan. Langkah tersebut harus diambil supaya proses klaim dapat berjalan dengan mudah dan dapat di proses lebih lanjut dari pihak perusahaan. Selain langkah yang ditempuh tersebut, Tertanggung juga harus memenuhi dokumen-dokumen pendukung klaim, sebagaimana tertera dalam Pasal 14 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor:⁹⁷

“Terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

- ”I. Dalam hal kerugian sebagian
 1. Laporan kerugian termasuk kronologi kejadian.
 2. Fotocopy:
 - 2.1. Sertifikat, Lampiran/Endosemen.
 - 2.2. Surat izin mengemudi milik pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

⁹⁶Wawancara dengan Rudi Nasution, Pimpinan Cabang Asuransi Sinar Mas Yogyakarta, Gedung Bank Sinarmas Jl. Ring Road Utara, Mancasan Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta (9 Mei 2017).

⁹⁷Pasal 14 ayat 1 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.

2. Dokumen asli:

- 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran/endosmen (tidak wajib). Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur Pembelian, blanko kwitansi bermaterai RP.6000,- yang ditanda tangani oleh Tertanggung (Rangkap 2) dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
- 2.2. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kendaraan bermotor diplomstik atau badan internasional.
- 2.3. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
- 2.4. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan
- 2.5. Bukti Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.”

Sabagaimana seorang Tertanggung ketika mengajukan klaim harus memenuhi ketentuan dalam polis asuransi kendaraan bermotor tersebut, Penanggung juga harus mengikuti ketentuan yang harus dilakukan ketika ada laporan terkait pengajuan klaim dari Tertanggung. Ketentuan tersebut tertera dalam Pasal 11 ayat 4, sebagaimana berikut:

“4. Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dijamin atau ditolak berdasarkan resiko yang dijamin, resiko yang tidak dijamin dan syarat-syarat umum polis dengan:

- 4.1. menunjukkan bengkel rekaan/ pihak kompeten untuk melakukan estimasi kerusakan untuk klaim sebagian serta kerugian total akibat resiko yang dijamin.
- 4.2. menunjuk surveyor independent (untuk klaim kerugian akibat kehilangan/stolen) untuk melakukan survey atas kejadian/klaim kehilangan.

Diketahui bahwa pak Hary mengasuransikan mobil nya selama empat tahun pertanggungandimulai dari tahun 2013-2017. Tahun pertama beliau mengambil bentuk pertanggungan *All Risk/ Gabungan* dan tahun kedua, ketiga, keempat beliau mengambil *Total Loss Only (TLO)/ Kerugian Total*.

Menurut informasi yang penyusun dapatkan dari pak Hary bahwa Tertanggung pernah mengajukan klaim pada tahun pertama yaitu tahun 2013 dimana tahun tersebut dalam masa pertanggungan *All Risk/Gabungan*. Ketika pak Hary mengalami kecelakaan kemudian melapor kepada kepolisian setempat untuk mendapatkan surat keterangan dari kepolisian (dokumen ini menjadi pertimbangan perusahaan untuk memberikan ganti rugi atau tidak).

Setelah mendapatkan surat keterangan dari kepolisian pak Hary kemudian menghubungi pihak perusahaan dengan memberikan informasi yang jelas untuk bisa mengajukan klaim. Dari pihak perusahaan menerima laporan pak Hary dan meminta pak Hary untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan supaya proses klaim bisa segera tangani. Setelah semua dokumen dilengkapi dan diserahkan kepada pihak perusahaan barulah dari pihak perusahaan bisa memberikan keputusan bahwa pengajuan klaim yang diajukan pak Hary diterima oleh pihak perusahaan. Ketika pengajuan klaim dapat diterima maka perusahaan

asuransi membuat surat perintah kerja kepada pihak bengkel Anugrah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada kendaraan pak Hary.⁹⁸

Dari sini dapat dilihat bahwa pengajuan klaim yang dilakukan oleh Tertanggung pada tahun pertama langsung dapat diterima pihak perusahaan dan tidak mengalami hambatan dalam penyelesaian klaim karena semua persyaratan dan ketentuan sudah dapat dipenuhi dari pihak Tertanggung maupun Penanggung. Hal ini berbeda ketika pada tahun ke empat pertanggungan yaitu pada tahun 2017 pak Hary kembali mengajukan klaim kepada pihak perusahaan karena mobil yang beliau asuransikan mengalami kecelakaan.

Laporan dari pihak kepolisian sudah pak Hary dapatkan kemudian pak Hary mengajukan klaim kepada pihak asuransi. Akan tetapi klaim kali ini ditolak oleh pihak perusahaan dengan catatan polis sudah masuk tahun ke empat dimana kondisi polis yaitu pada masa pertanggungan kerugian total/ Total Loss Only (TLO). Sebelum pak Hary mengajukan klaim terlebih dahulu mempelajari polis yang menjadi acuan Tertanggung. Akan tetapi yang menjadi pertimbangan pak Hary mengajukan klaim kembali karena di dalam polis asuransi tersebut tidak menjelaskan apa definisi dari kerugian total, lalu bagaimana penjelasan tentang kerugian total, Hal inilah yang menimbulkan keraguan dari pihak Tertanggung.

Pada bab sebelumnya telah penyusun jelaskan bahwa dalam ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis

⁹⁸Wawancara dengan Hary Siswanto, Tertanggung di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta

dalam bentuk akta yang disebut Polis. Selanjutnya Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2008 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban Penanggung dan kewajiban Tertanggung, atau mempersulit mengurus haknya.

Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara Penanggung dan Tertanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum didalam polis haruslah jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit Tertanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi.

Ketiadaan penjelasan terkait kerugian total di dalam polis ini lah yang membuat pak Hary sebagai Tertanggung menafsirkan pemaknaan kerugian total itu berbeda dengan pemahaman dari pihak asuransi. seperti yang telah disampaikan oleh pak Rudi Nasution selaku Pimpinan Cabang Perusahaan Asuransi Sinar Mas bahwasannya di dalam polis perjanjian asuransi tersebut sudah sangat lah jelas dan sudah menjabarkan mengenai

pertanggungan kerugian total.⁹⁹ Menurut beliau polis yang dibuat oleh pihak PT. Asuransi Sinar Mas sudah sesuai dengan ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Untuk pelaksanaan klaim kedua yang dilakukan pak Hary kepada pihak asuransi tidak dapat terlaksana karena sudah memasuki tahun ke empat pertanggungan yaitu kerugian total/Total Loss dimana pengajuan klaim tidak dapat diterima pihak perusahaan karena tidak memenuhi kriteria pemberian ganti rugi pada bentuk kerugian total/Total Loss sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 angka 2.1 polis asuransi kendaraan bermotor.

3. Mengapa klaim asuransi yang dilakukan tertanggung ditolak oleh PT Asuransi Sinar Mas Yogyakarta

Ada banyak hal penyebab klaim ditolak oleh pihak perusahaan asuransi yang telah diajukan oleh Tertanggung. Salah satu diantaranya yaitu seperti yang dialami oleh pak Hary sebagai Tertanggung, yang mana klaim ditolak oleh pihak perusahaan dikarenakan polis sudah memasuki tahun ke empat dengan pertanggungan kerugian total yang kriteria dari kerugian total tersebut biaya pengantiannya harus sama atau lebih dari harga mobil yang dipertanggungkan seperti yang tertera dalam Pasal 15 ayat 2 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor. Menurut pak Hary, di dalam polis asuransi itu tidak

⁹⁹Wawancara dengan Rudi Nasution, Pimpinan Cabang Asuransi Sinar Mas Yogyakarta, Gedung Bank Sinarmas Jl. Ring Road Utara, Mancasan Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta (9 Mei 2017)

menjelaskan mengenai definisi kerugian total yang mana kerugian total tersebut merupakan pokok dari isi perjanjian asuransi kendaraan bermotor akan tetapi hanya menjelaskan penentuan nilai ganti rugi saja.

Berbeda hal nya dengan penjelasan pak Rudi Nasution selaku Pimpinan Cabang PT. Asuransi Sinar Mas yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 15 ayat 2 angka 2.1 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor sudah menjabarkan tentang pengertian kerugian total. Kerugian total yang dimaksud didalam Pasal 15 ayat 2 yaitu

“kerugian total adalah berdasarkan pada harga sebenarnya”

Harga sebenarnya disini adalah harga pertanggungan mobil yang di asuransikan. Kemudian masuk pada Pasal 15 ayat 2 angka 2.1 yaitu:

“Kerugian total terjadi jika:

- 1.2.1. Kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari harga sebenarnya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan; atau”

Menurut pak Rudi dengan mengacu pada Pasal 15 ayat 2 angka 2.1 dan 2.1.1. menjelaskan bahwa kerugian total adalah kerugian yang berdasarkan harga mobil yang dipertanggungkan. Adapun kriteria untuk mendapatkan penggantian ganti rugi dari perusahaan yaitu dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan sama dengan atau lebih tinggi dari harga kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Yang mana kerugian total bisa terjadi karena dua hal yaitu sesuai pada Pasal 1 angka 1.1 yakni tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok dan pada Pasal 15 ayat 2 angka 2.1.2 hilang karena pencurian.

Pencurian disini adalah yang masuk pada Pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bukan yang terjadi karena hipnotis ataupun penggelapan.

Jika dicermati lagi pada Pasal 15 dalam polis asuransi kendaraan bermotor, bahwasannya pasal tersebut hanya menjelaskan tentang bagaimana penentuan ganti rugi saja, padahal kalau penentuan ganti rugi itu hanya sebatas penentuan teknis nya dan bukan menjelaskan tentang definisi kerugian total. Seharusnya jika kerugian total merupakan hal yang pokok dari perjanjian asuransi kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pak Rudi, maka definisi dari kerugian total haruslah ada dan tertera dalam isi perjanjian tersebut. Meskipun polis tersebut mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia akan tetapi pada kenyataannya isi polis masih menimbulkan perbedaan pemahaman pada kedua belah pihak.

Dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menentukan:

“polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban Penanggung dan kewajiban Tertanggung, atau mempersulit mengurus haknya”

Keterangan lebih lanjut mengenai ayat 1 ditetapkan oleh menteri yaitu dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

422/KMK/0.6/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi yaitu:¹⁰⁰

“Polis Asuransi harus dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang polis dan atau Tertanggung”

Dari ketentuan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 dan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK/0.6/2003 Tahun 2003 dapat diketahui bahwa polis kendaraan asuransi yang disepakati pak Hary dengan perusahaan asuransi sinar mas belum memenuhi ketentuan kedua pasal tersebut. Didalam polis kendaraan bermotor menurut kedua Pasal tersebut isi yang tertera didalamnya harus ditulis dengan jelas dan tegas supaya dapat dibaca dengan mudah dan dapat dimengerti sehingga nantinya tidak akan menimbulkan penafsiran yang berbeda dari kedua belah pihak. Sedangkan pada kenyataannya polis dari PT. Asuransi Sinar Mas masih menimbulkan perbedaan pemahaman bagi Tertanggung dan Penanggung.

Ketika para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki pemahaman yang berbeda maka penafsiran perjanjian menjadi sangat penting. Penafsiran perjanjian menurut Asser-Rutten/Hartkamp¹⁰¹ yaitu menentukan pengertian dari pernyataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, pemaknaan tersebut mempunyai hubungan dengan keadaan dari suatu peristiwa nyata yang berkaitan

¹⁰⁰Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK/0.6/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi.

¹⁰¹Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, hlm. 123.

dengan dan karenanya menentukan apa akibat hukum yang muncul dari pernyataan-pernyataan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pedoman untuk menafsirkan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1342-1351 KUH Perdata. Akan tetapi penyusun tidak menganalisa seluruh Pasal yang ada pada bab penafsiran perjanjian, namun hanya pada pasal yang sekiranya dapat dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi.

Dalam Pasal 1348 KUH Perdata yaitu “ Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian harus ditafsirkan dalam hubungan nya satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”. Maksud dari Pasal 1348 KUH Perdata ini adalah Janji-janji tambahan yang dibuat tersendiri harus dilampirkan pada perjanjian asal dan dengan tegas harus disebutkan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan perjanjian asal.¹⁰² Dapat kita lihat bahwa keterangan mengenai kerugian total terdapat pada lampiran pertama polis asuransi kendaraan bermotor yang mana lampiran tersebut tidak lah masuk dalam isi perjanjian. Didalam lampiran tersebut menyebutkan dua bentuk pertanggungan dan biaya pertanggunggannya yaitu *All Risk* (Gabungan) dan *Total Loss Only* (Kerugian Total). Yang menurut keterangan pak Rudi dua pertanggungan tersebut termasuk dalam pokok perjanjian.

Penyebutan istilah kerugian total memang disinggung pada Pasal 15 ayat 2 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor akan tetapi penjabaran dalam Pasal tersebut

¹⁰² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dalam Bidang Kenotariatan*, hlm. 127.

hanya menjelaskan tentang penentuan ganti yang merupakan teknis dari kerugian total yang dapat dijamin oleh perusahaan. Seharusnya ketika kerugian total menjadi suatu hal yang pokok dalam perjanjian sebelum membahas mengenai penentuan ganti rugi terlebih dahulu menjelaskan definisi bentuk kerugian total, agar supaya Tertanggung yang membaca polis asuransi kendaraan bermotor tersebut dapat memahami apa maksud dari bentuk kerugian total dengan jelas tanpa menimbulkan penafsiran maupun pemahaman yang berbeda.

Dapat disimpulkan bahwa ketika terdapat janji-janji tambahan yang tidak masuk dalam isi perjanjian maka haruslah dilampirkan pada perjanjian. Meskipun sebuah lampiran tersebut tidak masuk dalam isi perjanjian akan tetapi hal itu merupakan satu kesatuan dengannya.

Selain penafsiran perjanjian penafsiran gramatikal juga dapat dipakai untuk menafsirkan suatu peraturan hukum dengan didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum. Dalam Pasal 15 ayat 2 ini menyebutkan bahwa kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya. Maksud dari Pasal 15 ini adalah bahwa dalam kerugian total pihak perusahaan akan memberikan ganti rugi apabila biaya kerusakan kendaraan sesuai dengan harga mobil yang dipertanggungkan. Dan dalam Pasal 15 aya 2 angka 2.1.1 menyebutkan bahwa kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari harga sebenarnya kendaraan bermotor yang diertanggungkan. Maksud dari Pasal 15 ayat 2 angka

2.1.1 adalah bahwa biaya ganti rugi untuk bentuk kerugian total yaitu sama dengan atau lebih dari harga yang dipertanggungkan. Jadi hal ini lah yang mendasari ditolak atau diterimanya klaim dari Tertanggung.

Melihat dari ketentuan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 dan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK/0.6/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi serta Pasal 1348 KUH Perdata yang terdapat dalam bab Penafsiran Perjanjian dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang telah disepakati antara pak Hary dengan PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta belum terpenuhi dikarenakan masih terdapat hal yang diperjanjikan akan tetapi tidak dituangkan dalam isi perjanjian sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara kedua belah pihak.

Perjanjian/ polis asuransi kendaraan bermotor yang dibuat oleh PT. Asuransi Sinar Mas meskipun sudah memenuhi Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang menjadi suatu kebiasaan dalam berasuransi dan perjanjian itu sudah sah menurut ketentuan KUH Perdata karena sudah memenuhi syarat sah dari suatu perjanjian, akan tetapi ketika belum memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang sudah penyusun paparkan yang meliputi ketentuan perjanjian asuransi, pengaturan polis dan penafsiran perjanjian maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang tidak baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis sebagaimana telah penyusun paparkan ada bab-bab sebelumnya dengan berdasarkan pokok permasalahan pada penelitian, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu Tertanggung dan Penanggung di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta sudah sah menurut hukum karena sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat sah perjanjian yakni: adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek, adanya kausa yang halal.

2. pelaksanaan klaim asuransi oleh Tertanggung kepada PT. Asuransi Sinar Mas yaitu pada tahun pertama dengan bentuk pertanggungan *All Risk/Gabungan* dapat terlaksana karena klaim yang diajukan Tertanggung diterima oleh pihak perusahaan serta memenuhi syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim. Akan tetapi pengajuan klaim yang kedua tidak diterima oleh perusahaan karena tidak memenuhi syarat pengajuan klaim yang mana pada saat pengajuan klaim sudah memasuki tahun ke empat dengan bentuk pertanggungan *Total Loss Only/ Kerugian Total* karena tidak memenuhi kriteria pemberian ganti rugi pada bentuk kerugian total/ *Total Loss*.

3. Klaim kedua yang diajukan oleh Tertanggung ditolak oleh perusahaan karena sudah memasuki tahun ke empat pertanggungan dimana bentuk kerugiannya berupa *Total Loss Only*/Kerugian Total. Karena ketiadaan penjelasan mengenai bentuk pertanggungan kerugian total membuat Tertanggung menimbulkan keraguan dan menafsirkan isi perjanjian berbeda dengan pihak perusahaan.

Dalam penafsiran perjanjian lampiran yang tidak masuk dalam isi perjanjian haruslah dianggap menjadi satu kesatuan dari perjanjian tersebut. Sedangkan dengan penafsiran hukum memaknai perkataan-perkataan yang tersusun dalam polis yaitu bahwa kerugian total berdasarkan pada harga yang dipertanggungkan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pokok permasalahan yang telah dibahas dengan penyusun membuat kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat penyusun berikan adalah:

1. Pentingnya mencantumkan definisi dari bentuk pertanggungan ke dalam isi perjanjian supaya Tertanggung tidak menafsirkan sendiri hal yang sudah ditetapkan dari pihak perusahaan.
2. Tertanggung harus lebih jeli dan teliti dalam memahami polis. Adapun polis memuat segala macam hal yang berkaitan dengan klaim. Ketika terdapat hak dan kewajiban yang tidak dimengerti maka sebaiknya

ditanyakan langsung kepada pihak asuransi supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman dikemudian hari.

3. Penanggung dalam hal pembuatan polis harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dalam peraturan pemerintah yang didalam isi perjanjian harus ditulis secara tegas dan jelas sehingga tidak akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK/0.6/2003

Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan
Perusahaan Reasuransi

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 225.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 diubah dengan Peraturan Pemerintah

No. 81 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

B. Sumber Buku

Ali , A. Hasyim, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Ash Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia
Press,1986.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di
Bidang Kenotariatan*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2011.

Djanis, Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Asuransi*, Medan:
Badan Penerbit Stie Tri Karya, 1993.

Floranta, Adonara Firman, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2014.

Hadisoeparto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Hartono Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Kencana, 2009.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2008.

H.S. Salim, *Hukum Kontrak Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH.UII Press, 2013.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Prakoso, Djoko dan I ketut Mustika, *hukum asuransi Indonesia*, Jakarta:Bumi Aksara,1987.

Purba, Radiks, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Impress, 1992.

Puspaningrum, Galuh dan Suriansah Muhaini, *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2013.

Rusli, Hardjian, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Sinar Pustaka Harapan Jaya, 1993.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan, Kerugin, kebakaran*, Yogyakarta: FH UGM, 1980.

Soekamto, Soerjono dan Sri Mahmuji, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

SofawanSri, Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1993.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1976.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1990.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.

Sumitra, Ronny Hanitojo, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Supramono, Gatot, *Perbankan masalah kredit*, Jakarta: Djambatan, 1996.

Umam, Khotibul, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana 20014.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

C. Sumber Karya Ilmiah dan Jurnal

Ahmad Muzakki, “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Multi Arta Guna”. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

Dirgantari Nazhufa, “Pelaksanaan Asuransi Kendaraan Bermotor dalam Pengamanan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta Katamso.Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2003.

Dwi Endah Ernawati, “ Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT.Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta”. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Dwi Nining Purwandari, Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Asuransi Wahana Tata Yogyakarta), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Isty Prisniwi Listyomatie, “Analisa Regulasi Tarif Referensi dalam Industri Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia”, Tesis Mahasiswa Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

D. Sumber Lain

<http://Lumayun.blogspot.co.id/2011/05pembatalan-dan-pelaksanaan-suatu.html>.

diakses.5 april 2017.

<http://Info.asuransimobil.blogspot.co.id/2017>. Diakses 2 April 2017.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id/Yogyakarta55281>

No. : B-126 /Un.02/DS.1/PN.00/5 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

02 Mei 2017

Kepada
Yth. **Direktur PT. Asuransi Sinar Mas**
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	NAFISATUZZAIMAH	13340113	IH

Untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN MOBIL DI PT.ASURANSI SINAR MAS YOGYAKARTA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rendi Nstantion
Alamat : Gedung Bank Sinar Mas Lt.3. Jl. Ringroad utara,
Depok, Sleman.
Jabatan : Kepala Cabang

Menyatakan telah diwawancarai terkait **Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor**, guna penyelesaian penulisan skripsi saudara:

Nama : Nafisatuzzaimah

NIM : 13340113

Judul Skripsi : **Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta**

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 9 Mei 2017


Rendi Nstantion.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hari Siswanto

Alamat : Sleman, Graha Kelapa Hijau no-X-1 Koderajo
Rt.007 Rw.002 Kelurahan Purwomartani

Menyatakan telah diwawancarai terkait **Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta**, guna penyelesaian penulisan skripsi saudara:

Nama : Nafisatuzzaimah

NIM : 13340113

Judul Skripsi : **"Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Sinar Mas Yogyakarta"**

Demikian Surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 April 2017

Nafis S.

Hari Siswanto

Responden

Kepada Yth.

HARY

Perihal : Pemberitahuan Jaminan Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor Polis 02.044.2013.00387

Terima kasih atas kepercayaan yang Anda telah berikan kepada PT Asuransi Sinar Mas. Saat ini, kami telah menjamin resiko yang dapat terjadi atas kendaraan Anda sesuai dengan ketentuan yang ada pada polis Anda *). Kartu terlampir merupakan bukti kepesertaan yang dapat digunakan pada saat diperlukan. Dan dapat digunakan untuk sebagai kartu diskon, Silahkan klik di www.simascard.com

Sebagai informasi dapat kami sampaikan beberapa hal utama yang diatur dalam polis Anda yaitu :

Obyek Pertanggungan

- Jenis Kendaraan	: MPV	- No. Polisi	: B8253WN
- Merek Kendaraan	: HONDA STREAM NEW 2.0 VTEC A/T	- No. Rangka	: MHRRN38404J000161
- Tahun Pembuatan	: 2004 Automatic	- No. Mesin	: K20A56040165
- Penggunaan	: PRIBADI / DINAS		

JK

Manfaat Pertanggungan

Jaminan	TSI
Tahun 1 : GABUNGAN	Rp. 140.000.000,00
Tahun 2 : KERUGIAN TOTAL	Rp. 119.000.000,00
Tahun 3 : KERUGIAN TOTAL	Rp. 105.000.000,00
Tahun 4 : KERUGIAN TOTAL	Rp. 98.000.000,00
TJH	Rp. 10.000.000,00
PA PENUMPANG	Rp. 5.000.000,00
PA PENGEMUDI	Rp. 5.000.000,00

Periode Polis

Mulai dari tanggal sampai 17/05/2013 dengan tanggal 17/05/2017

(Kedua tanggal tsb pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)

Resiko Sendiri

Kerugian Sebagian,
Rp. 200.000,00/kejadian

Kerugian Total (CTL),
5% Harga Pertanggungan

Pencurian,
5% Harga Pertanggungan

Perlengkapan

STANDARD

Ringkasan Prosedur Klaim

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang memungkinkan timbulnya suatu klaim dibawah pertanggungan ini, Tertanggung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaporkan selambat-lambatnya ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang Asuransi Sinar Mas Dalam Waktu 5 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian.
2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti mengisi formulir pengajuan klaim, fotocopy sertifikat (asli bila total loss), STNK, dan SIM pengemudi, surat laporan polisi dalam hal klaim Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga, Pencurian atau Niat Jahat, Tembusan Surat Tuntutan kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian.
3. Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dijamin atau ditolak berdasarkan kondisi/syarat polis dan menunjuk bengkel untuk memperbaiki kerusakan.

*) Syarat dan ket

POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuat endosemen pada Polis ini.

BAB I JAMINAN

PASAL 1 JAMINAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR

Pertanggungan ini menjamin :

1. Kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menyalanya kebakaran itu.
2. Kerugian dan atau kerusakan yang bersangkutan berada di atas alat angkut untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan alat angkut bersangkutan mengalami kecelakaan.

PASAL 2 JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab Hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu :
 - 1.1. kerusakan atas harta benda;
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian;
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
3. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini. Dalam hal Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut, maka :
 - 3.1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung tentang adanya tuntutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima.
 - 3.2. Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut, yaitu :
 - 3.2.1. SIM Pengemudi (photocopy) & STNK (photocopy) pihak ketiga.
 - 3.2.2. Laporan Kepolisian setempat (bila dibutuhkan Perusahaan Asuransi).
 - 3.2.3. Surat Tuntutan dari Pihak ke III.
 - 3.3. Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung gugatnya.
 - 3.4. Tertanggung menguasai kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi ke pihak ketiga dan apabila diperlukan, tertanggung diwajibkan memberikan Surat kuasa kepada Penanggung.

BAB II PENGECEKALAN

PASAL 3

1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, kamaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan;

- 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. rekayasa aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika :
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2. pada saat terjadinya kecelakaan, kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dikendalikan oleh seseorang yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
 - 5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari kendaraan bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material kendaraan bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain kendaraan bermotor.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungan atas :
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran berat kendaraan bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

BAB III DEFINISI

PASAL 4

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah dibawah ini diartikan sebagaimana berikut ini:

1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum.
2. Tabrakan atau Benturan adalah kontak fisik antara kendaraan bermotor dengan benda lain, yang berada di luar kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.
3. Pihak Ketiga adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.
4. Kelebihan muatan adalah suatu keadaan dimana kendaraan Bermotor mengangkut barang dan atau penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.
5. Perlengkapan standar adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik kendaraan bermotor bersangkutan.
6. Perlengkapan tambahan adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik.
7. Harga sebenarnya adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas kendaraan bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
8. Risiko Sendiri adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
9. Penggunaan Pribadi adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
10. Penggunaan Komersial adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.



11. **Penggunaan Dinas** adalah penggunaan kendaraan bermotor selain dari penggunaan pribadi atau penggunaan komersial.
12. **Hipnotis** adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahakan sebagian atau seluruh kendaraan bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
13. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
14. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
15. **Penghalangan bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 (dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
16. **Perbuatan jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
17. **Tawuran** adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai kerusuhan.
18. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
19. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
20. **Pembangkakan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
21. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau melaksanakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
22. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
23. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
24. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
25. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
26. **Perang saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan mempersebutkan legitimasi kekuasaan.
27. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
28. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terrorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
29. **Terrorisme** adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
30. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum melanggar belakang politik.
31. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

BAB IV SYARAT UMUM

PASAL 5 WILAYAH

Tertanggung ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

PASAL 6 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung wajib :
 - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 7 PEMBAYARAN PREMI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Tertanggung, dalam hal:
 - 1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 1.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer, debit kartu kredit atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
 - 2.1. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis.
4. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi seketika setelah terjadinya kerugian tersebut.

Premi dapat dibayarkan dengan cara:

- (1) Transfer ke Rekening PT. Asuransi Sinar Mas, sebagai berikut:
Untuk Polis Kantor Pusat:

- a. BIL Juanda A/C 2138200855 (Rp.)
- b. BIL Thamrin A/C 2003100142 (US\$)
- c. Bank Sinarmas A/C 0001901327 (Rp)

Untuk Polis Kantor Cabang ke rekening terlampir di halaman belakang polis. Bukti pembayaran di faks, atau diberitahukan ke Kantor ASM.

- (2) Kartu Kredit (Visa/Master)
- (3) ATM melalui :

Bank Internasional Indonesia

Bank Mandiri

- (4) M. Banking (Mobile Banking)

BCA A/C 0123008721

Bank Mandiri A/C 1210002134926

- (5) Internet Banking

BCA A/C 012.3008721

Bank Lippo 705 30092 596

Bank NISP 0220100013 04

Bank Sinarmas 0001901327

BIL 2138200855

Bank Mandiri 1210002134926

Polis dianggap lunas apabila pembayaran sudah diterima di rekening Bank PT. Asuransi Sinar Mas

PASAL 8 PERUBAHAN RISIKO

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak:
 - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2).

PASAL 9 PEMERIKSAAN

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.

PASAL 10 PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

PASAL 11

KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN DAN ATAU KERUSAKAN

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib :
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
 - 1.2. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada Penanggung, yaitu melalui :

terjadi peristiwa ya
nyampaikan dokum
dalam Hal Kerug
Laporan kerugian
Fotocopy :
2.1. Sertifikat, L
2.2. Surat Izin N
Nomor Ken

1.1.1 Telepon

Kantor Pusat (Jl. Fachrudin No. 18 - Jakarta Pusat)

No. (021) 390 2141 Ext. 1802, 1803, 1804, 1805 dan 1806 atau Hotline "24 jam"
(021) 235 67 888

Kantor Cabang/Kantor Pemasaran

Nomor Telepon Kantor Cabang dan Pemasaran PT. Asuransi Sinar Mas, (lihat halaman belakang jaket polis)

1.1.2 Faksimile

Kantor Pusat

No. (021) 390 2142 dan (021) 391 0988

Kantor Cabang/Kantor Pemasaran

Nomor Faksimile Kantor Cabang dan Pemasaran PT. Asuransi Sinar Mas, (lihat halaman belakang jaket polis)

1.1.3. E-mail

Kantor Pusat

frontdesk@sinarmas.co.id

Kantor Cabang/Kantor Pemasaran

Alamat email Kantor Cabang dan Pemasaran PT. Asuransi Sinar Mas, (lihat halaman belakang jaket polis)

1.1.4. Website

Tertanggung dapat melaporkan dan mengisi lengkap formulir klaim melalui www.sinarmas.co.id/klaim

1.1.5. Datang ke Kantor Pusat - Jakarta, Kantor Cabang atau Kantor Pemasaran PT. Asuransi Sinar Mas

1.1.6. Datang ke Bengkel Tekno (untuk nasabah yang berada di Jakarta dan sekitarnya)

PT. Jakarta Teknologi Utama Motor
Jl. Rawabali I/No.25 - Rawatereate Cakung
Kawasan Industri Pulogadung - Jakarta Timur 13920
Tlp. (021) 468 26242, Faks. (021) 468 26248
E-mail: tekno@sinarmas.co.id

- 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
 2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, maka Tertanggung wajib:
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
 3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib:
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan kendaraan bermotor dan atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3. mengamankan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.
- Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim diajukan atau ditolak berdasarkan risiko yang dijamin, risiko yang tidak dijamin dan syarat-syarat umum polis dengan:
- 4.1. Menunjuk bengkel rekanan/ pihak kompeten untuk melakukan estimasi kerusakan untuk klaim sebagian serta kerugian total akibat risiko yang dijamin.
 - 4.2. Menunjuk surveyor independent (untuk klaim kerugian akibat kehilangan/stolen) untuk melakukan survey atas kejadian/klaim kehilangan.

Sesungguhnya hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal

PASAL 12 SISA BARANG

Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang dapat diselamatkan.
Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini.

PASAL 13 LAPORAN TIDAK BENAR

Tanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja:

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
2. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
3. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang hilang;
4. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

PASAL 14 DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

Dalam Hal Kerugian Sebagian

Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.

Fotocopy:

- 2.1. Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
- 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

II Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli:
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen (tidak wajib).
Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang ditanda tangani oleh Tertanggung (Rangkap 2) dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.2. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kendaraan bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.3. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.4. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.5. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III Berlaku untuk ayat I dan II diatas:

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

PASAL 15 PENENTUAN NILAI GANTI RUGI

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal:

1. Kerugian sebagian:
 - 1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
 - 1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga sebenarnya suku cadang di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kehilangan atau kerusakan ditambah biaya pemasangan yang layak;
 - 1.3. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;
2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.
 - 2.1. Kerugian Total terjadi jika:
 - 2.1.1. kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari harga sebenarnya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan; atau
 - 2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) angka 1.3 dan tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian;
 - 2.2. Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tenangung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Penanggungan terhadap harga sebenarnya.
 - 2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

PASAL 16 CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:
 - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. pembayaran uang tunai;
 - 1.3. penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merek, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.
3. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

PASAL 17 PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

Jika pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan kendaraan bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungannya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional. Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

PASAL 18 BIAYA YANG DIGANTI

Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk pencajangan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut. Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari Harga Pertanggungan kendaraan bermotor. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.

PASAL 19 PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang sama, maka hal itu wajib diberitahukan kepada Penanggung.

PASAL 20 GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan

tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian. maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.

2. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.
3. Pada saat terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan. Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

PASAL 21 RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 17, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan dibawah harga.

Jika pada saat terjadinya kecelakaan usia pengemudi kendaraan dibawah 25 (dua puluh lima) tahun dan atau masa berlakunya SIM dari 2 (dua) tahun semenjak tanggal dikeluarkan, maka Penanggung akan mengenakan 2 (dua) kali Risiko Sendiri, terhadap Tertanggung. Jika Pengemudi sebelumnya telah melakukan perpanjangan SIM, maka walaupun masa berlaku SIM yang baru kurang dari 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkan, maka tidak berlaku risiko sendiri ganda.

PASAL 22 SUBROGASI

Setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termasuk dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.

1. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
2. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (1) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

PASAL 23 PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PASAL 24 PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN

Setelah terjadi kerugian sebagian pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi. Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut

PASAL 25 HILANGNYA HAK GANTI RUGI

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
 - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
 - 1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - 1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

PASAL 26 MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 27 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.
2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
3. Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

PASAL 28 PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27.

PASAL 29 PERPANJANGAN OTOMATIS

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa Polis ini akan diperpanjang secara otomatis untuk satu tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Asuransi Sinar Mas setuju untuk mengcover kembali kendaraan bermotor tersebut.
- (2) Tertanggung wajib menginformasikan perubahan Pertanggungan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum Polis berakhir agar perubahan tersebut dapat dicantumkan di polis perpanjangannya
- (3) Polis perpanjangan akan berbentuk sertifikat dan diterbitkan 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Polis sebelumnya berakhir.
- (4) Bilamana 10 (sepuluh) hari sejak periode pertanggungan baru berjalan, premi asuransi belum dilunasi dan tanpa pemberitahuan persetujuan perpanjangan secara tertulis, maka Polis batal secara otomatis.

PASAL 30 SUKU CADANG DAN PERLENGKAPAN TAMBAHAN (Out Of stock)

- (1) Dengan dicatat dan disetujui bahwa dalam hal terjadi kerugian sebagian (Partial Loss) yang memerlukan penggantian suku cadang dan atau perlengkapan tambahan sedangkan suku cadang/perengkapan tambahan yang dimaksud tidak ada persediaan (Out Of Stock) atau langka di pasaran lokal di wilayah Indonesia, maka Tertanggung diminta untuk turut membantu mencari suku Cadang/perengkapan yang dimaksud dan Penanggung akan membayar ganti rugi sebesar harga suku cadang/perengkapan tambahan tersebut sesuai dengan daftar harga (Price List) dari authorized dealer.
- (2) Dalam hal tidak ada authorized dealer di Indonesia untuk kendaraan tersebut, sehingga tertanggung harus mengimpor suku cadang tersebut dan negara lain, maka penanggung akan membayar ganti rugi pembelian suku cadang tersebut secara wajar (termasuk ongkos kirim dan pajak), tetapi tidak termasuk biaya - biaya lain.
- (3) Biaya atau ongkos tenaga kerja yang wajar untuk pemasangan suku cadang tersebut oleh bengkel yang ditunjuk Penanggung akan di ganti oleh Penanggung.

PASAL 31 PENGEMUDI KENDARAAN

- (1) Tertanggung diminta untuk menyampaikan photocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pengemudi kendaraan yang diasuransikan kepada Penanggung pada saat pengajuan penutupan asuransi. Apabila terdapat perubahan, maka tertanggung diminta untuk dapat menyampaikan perubahan tersebut dengan segera kepada kantor Penanggung atau melalui website www.sinarماس.co.id/klaim.
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor yang diasuransikan kepada Penanggung harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan usia antara 16 tahun s/d 70 tahun. Pengemudi yang tidak memiliki SIM, atau berusia dibawah 16 tahun atau berusia diatas 70 tahun, pada saat terjadinya kecelakaan, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk memproses dan membayar klaim yang diajukan.

PASAL 32 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dan penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidak sepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.

A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbitrer. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbitrer dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbitrer tersebut memilih dan menunjuk Arbitrer ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbitrer yang kedua ditunjuk. Arbitrer ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.

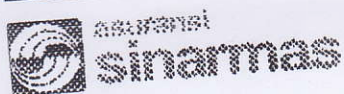
Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbitrer ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk para Arbitrer dan atau ketua Arbitrer.
2. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
3. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri.
4. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.

PASAL 33 PENUTUP

1. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Klausula Bank



"Dicatat dan Disetujui, bahwa harta-benda yang dipertanggungkan di bawah polis ini telah dijadikan agunan pada CIBM NIAGA AUTO FINANCE dan berhubungan dengan itu, telah disepakati antara Bank tersebut dengan tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian, jika ada, yang dapat dibayar di bawah polis ini, maka akan dibayarkan kepada Bank tersebut sampai jumlah yang menjadi haknya, termasuk bunga dan biayanya, tanpa mengurangi hak tertanggung atas selisihnya."

Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari Bank yang bersangkutan, bahwa Bank itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap harta-benda yang dipertanggungkan di bawah polis ini.

ASM-IL/01A0/99

is
in
ik
ra
ui
da
di
uk
th)
an
sul

kan

ung
der
ilih
elah
Hoc.

gung
egeri

ratus
ujuan
angka

ngikat
; tidak
sarkan

dalam
publik
ternatif

lakukan

an Kitab
berlaku

P E R H A T I A N

Pasal 12 - Pertanggungan di Bawah Harga

1. Harap Anda senantiasa memperhatikan Harga Pertanggungan mobil Anda sehingga selalu sesuai dengan Harga Pasar.
2. Anda **berkewajiban** untuk memberitahukan kepada kami tentang perubahan Harga Pertanggungan tersebut ke alamat, telepon atau fax di bawah ini.
3. Jika pada saat klaim Harga Pertanggungan lebih rendah dari pada Harga Pasarnya, maka ganti rugi akan dilakukan secara prorata

Contoh Perhitungan sebagai berikut :

Harga Pertanggungan mobil Anda	= Rp. 100.000.000,-
Harga mobil yang sama di pasar saat terjadi klaim	= Rp. 125.000.000,-
Kerugian/Biaya perbaikan	= Rp. 10.000.000,-
Ganti rugi yang Anda terima	
$\frac{\text{Rp. 100.000.000,-}}{\text{Rp. 125.000.000,-}} \times \text{Rp. 10.000.000,-}$	= Rp. 8.000.000,-

KLAUSULA PENGHELAPAN ATAU PENCURIAN

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa polis ini tidak menjamin kerusakan dan/atau kehilangan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat dari penghelapan atau pencurian yang dilakukan oleh Sopir / Calon Sopir atau Pengemudi / Calon Pengemudi Tertanggung, Orang yang bekerja pada Tertanggung, Calon Pembeli yang sedang melakukan uji coba (test drive), Orang yang di suruh Tertanggung, Orang yang dengan seijin atau sepengetahuan Tertanggung atau Suami atau Istri atau Anak Tertanggung atau Orang yang tinggal bersama Tertanggung.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

KLAUSUL SUKU CADANG DAN PERLENGKAPAN TAMBAHAN (01-12-2003) **(Berlaku Untuk Kondisi All Risk Saja)**

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa dalam hal terjadi kerugian sebagian (Partial loss) yang memerlukan penggantian suku cadang dan atau perlengkapan tambahan sedangkan suku cadang/perlengkapan tambahan yang dimaksud tidak ada persediaan (*Out Of Stock*) atau angka di pasaran lokal di wilayah Indonesia, maka Tertanggung diminta untuk turut membantu mencari suku cadang/perlengkapan yang dimaksud dan Penanggung akan membayar ganti rugi sebesar harga suku cadang/perlengkapan tambahan tersebut sesuai dengan price list dari authorized dealer.

Dalam hal tidak ada authorized dealer di Indonesia untuk kendaraan tersebut, sehingga Tertanggung harus mengimport suku cadang tersebut dari negara lain, maka penanggung akan membayar ganti rugi pembelian suku cadang tersebut secara wajar (termasuk ongkos kirim dan pajak), tetapi tidak termasuk biaya-biaya lain.

Biaya atau ongkos tenaga kerja yang wajar untuk pemasangan suku cadang tersebut oleh bengkel yang ditunjuk Penanggung akan diganti oleh Penanggung.



KLAUSUL PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.

B. Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

7. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
8. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.
9. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
10. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
11. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
12. Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nafisatuzzaimah

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 28 Oktober 1993

Alamat Asal : RT.03 RW.02 Banjaragung, Bangsri, Jepara., Jawa Tengah

Email : sinoxema@gmail.com

No Hp : 082261956667

Nama Orang Tua

Bapak : Ahmad Ridlwan

Ibu : Malikhah

Riwayat Pendidikan

NO	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Tahun
1	TK. Pertiwi, Banjaragung, Bangsri, Jepara	-	1997-1999
2	Madrasah Ibtidaiyah Matholiul Ulum Bangsri, Jepara	-	1999-2005
3	Madrasah Tsanawiyah Matholiul Ulum Bangsri, Jepara	-	2005-2007
4	Madrasah Aliyah Matholiul Falah Margoyoso, Pati	Agama	2009-2012
5	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Ilmu Hukum (angkatan 2013)	2013-2017